

**TRADISI *MASUK MINTA* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PERSPEKTIF ‘URF
DAN ANTROPOLOGI HUKUM
(Studi di Lembaga Masyarakat Adat Marind Kabupaten Merauke)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

ELISA PUTRI SOFYANASARI

NIM: 230201220015

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**TRADISI *MASUK MINTA* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PERSPEKTIF ‘URF
DAN ANTROPOLOGI HUKUM BRONISLAW MALINOWSKI
(Studi di Lembaga Masyarakat Adat Marind Kabupaten Merauke)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

ELISA PUTRI SOFYANASARI

NIM: 230201220015

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 195904231986032003

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Elisa Putri Sofyanasari

NIM : 230201220015

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 6 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Elisa Putri Sofyanasari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul: **TRADISI MASUK MINTA SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PERSPEKTIF 'URF DAN ANTROPOLOGI HUKUM (Studi di Lembaga Masyarakat Adat Marind Kabupaten Merauke)** yang ditulis oleh Elisa Putri Sofyanasari dengan NIM 230201220015, ini telah disetujui tanggal 7 Februari 2026.

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP: 195904231986032003

Pembimbing II



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP: 196807101999031002

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP: 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Tesis berjudul “Tradisi *Masuk Minta* Sebagai Syarat Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Marind Perspektif ‘Urf dan Antropologi Hukum (Studi di Lembaga Masyarakat Adat Marind Kabupaten Merauke)” yang ditulis oleh Elisa Putri Sofyanasari, NIM 230201220015 ini telah diuji pada tanggal 26 Februari 2026 dan telah dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

(.....)
Penguji Utama (Anggota 1)

Dr. Ahmad Izzudin, M.HI
NIP. 197910122008011010

(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

(.....)
Penguji/Pembimbing I
(Anggota 2)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

(.....)
Sekertaris/Pembimbing II
(Anggota 3)

Batu, 29 April 2026

Direktur Pascasarjana,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِذْ وُسْعَهَا...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...”

(Q.S. Al-Baqarah, 2:286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah, 94:5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Ridho-Mu yaa Robbi,
tesis ini terselesaikan dan kupersembahkan untuk:

Ayahanda Marji dan Ibunda Sutiin haryati yang selalu mendoakan saya tiada henti-hentinya tanpa dipinta. Berkat do'a, support, nasehat, motivasi dan perjuangan ayah ibu, tidaklah putri kecilmu bisa sampai pada titik ini.

Guru-guru dan dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan, motivasi, do'a serta wawasan keilmuan kepada penulis selama studi.

Nenek tercinta ibu Sringatin dan Alm. Kakek tercinta bapak H. Supardi, terimakasih untuk kasih sayang kepada penulis, memberikan nasehat dan semangat untuk penulis.

Teman-teman pondokku yang selalu sabar mendengarkan curhat serta keluh kesah saya selama pengerjaan tesis. Kalian yang selalu menguatkan di kala sedang lelah, saling support di saat sedang *mental breakdown*, saling menyemangati di kala sedang jatuh.

Rekan-rekan seperjuangan kelas MAS-A angkatan 2023 atas segala canda, tawa, ilmu dan supportnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO	vi
KEASLIAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITARASI	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
الملخص	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Tinjauan Tentang Tradisi <i>Masuk Minta</i>	15
B. TINJAUAN TENTANG KHITBAH	17
C. TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN	33
D. BIOGRAFI BRONISLAW MALINOWSKI	42
E. Pokok-Pokok Pemikiran Teori Antropologi Hukum	45
F. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Urf	49
G. Kerangka Alur Penelitian	11
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Kehadiran Peneliti	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan Data	42
G. Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. PROFIL KABUPATEN MERAUKE	46
B. Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Selatan Kabupaten Merauke	51

C. Tradisi <i>Masuk Minta</i> pada Masyarakat Suku Marind Kabupaten Merauke	58
D. Dinamika Pergeseran Tradisi <i>Masuk Minta</i> Pada Masyarakat Muslim Suku Marind Kabupaten Merauke.....	67
E. Tinjauan Tradisi <i>Masuk Minta</i> Sebagai Syarat Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Marind Perspektif ‘Urf dan Antropologi Hukum.....	80
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai Berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (ا, ي, أ). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Sofyanasari, Elisa Putri, 230201220015, 2026. *Tradisi Masuk Minta Sebagai Syarat Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Marind Perspektif 'Urf dan Antropologi Hukum (Studi di Lembaga Masyarakat Adat Marind Kabupaten Merauke)*, Tesis. Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., (2) Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum.

Kata Kunci: Tradisi *Masuk Minta*, Suku Marind Muslim, 'Urf, Antropologi Hukum.

Masyarakat Muslim Suku Marind, salah satu suku yang mendiami wilayah selatan Papua Selatan khususnya di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, tradisi *Masuk Minta* atau peminangan memiliki makna sosial dan religius yang sangat kuat. Peminangan menjadi langkah awal yang menandai kesepakatan antara dua keluarga untuk melangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, peminangan tidak hanya dimaknai sebagai proses meminta izin kepada keluarga pihak perempuan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan agama Islam yang dianut oleh Masyarakat Marind.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus memungkinkan penelitian ini untuk mendalami satu fenomena yang khusus, yaitu interaksi budaya dalam praktek pernikahan dalam konteks lokal dan agama.

Tradisi *Masuk Minta* merupakan salah satu praktik adat yang masih dilestarikan dalam sistem perkawinan masyarakat Suku Marind di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Mekanisme tradisi *Masuk Minta* biasanya melibatkan pemberian materi serta barang yang tidak hanya sekadar simbolik tetapi juga mencerminkan hubungan kekerabatan dan jaringan sosial antara kedua keluarga yang akan bersatu dalam pernikahan.

Tradisi *Masuk Minta* menunjukkan fungsi pengendalian sosial yang signifikan. Pelanggaran terhadap tradisi ini tidak mengakibatkan sanksi formal dari institusi negara atau hukum Islam, melainkan sanksi sosial berupa rusaknya hubungan kekerabatan atau merosotnya legitimasi sosial perkawinan di masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dalam praktik hidup bersama masyarakat Marind ditegakkan melalui tekanan moral dan sosial, sebagaimana digagas Malinowski bahwa kekuatan hukum adat dalam komunitas tradisional terletak pada penerimaan sosial dan konsensus kolektif, bukan pada aparat formal.

ABSTRACT

Sofyanasari, Elisa Putri, 230201220015, 2026. The *Masuk Minta* tradition as a requirement for marriage in the Muslim Marind community from the perspective of 'urf and legal anthropology (a study at the Marind Customary Community Institution in Merauke Regency). Thesis. Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., (2) Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum.

Keyword: *Masuk Minta* Tradition, Marind Muslim Tribe, 'Urf, Legal Anthropology.

The Muslim Marind community, one of the indigenous groups inhabiting the southern region of South Papua, particularly in Merauke Regency and its surrounding areas, regards the tradition of *Masuk Minta* (proposal or engagement) as having strong social and religious significance. The proposal serves as an initial step marking the agreement between two families to proceed with a marriage. In practice, the proposal is not merely understood as a process of asking for permission from the woman's family, but also as a symbol of respect for both customary values and Islamic teachings upheld by the Marind Muslim community.

The method used in this research is qualitative with a case study approach. This approach allows the study to explore in depth a specific phenomenon, namely the interaction between culture and religious practices in marriage within a local context.

The *Masuk Minta* tradition is one of the customary practices that continues to be preserved within the marriage system of the Marind community in Merauke Regency, South Papua. The mechanism of this tradition generally involves the giving of materials and goods, which are not merely symbolic but also reflect kinship ties and social networks between the two families that will be united through marriage.

The *Masuk Minta* tradition demonstrates a significant function of social control. Violations of this tradition do not result in formal sanctions from state institutions or Islamic law; rather, they lead to social sanctions such as damaged kinship relations or a decline in the social legitimacy of the marriage within the customary community. This indicates that customary law in the lived practices of the Marind community is enforced through moral and social pressures, as proposed by Malinowski, who argued that the strength of customary law in traditional communities lies in social acceptance and collective consensus rather than in formal institutions.

الملخص

إليسا بوتري سفينا ساري، (230201220015)، 2026. تقليد ماسوك مينتا بوصفه شرطاً من شروط الزواج لدى المجتمع المسلم من قبيلة ماريند من منظور العرف والأنثروبولوجيا القانونية (دراسة في مؤسسة المجتمع العربي لماريند في محافظة ميراوكة)، رسالة ماجستير. أحوال الشخصية، جامعة إسلام نيجري مولان مالك إبراهيم مالنغ. املشرف: (1) أستاذ. دكتور هج. توتيك حميدة، م. آغ.، (2) د. ح. مصلح هاري، س. ه.، م. هوم.

مفتاحية : تقليد ماسوك مينتا، قبيلة ماريند المسلمة، عرف، الأنثروبولوجيا القانونية.

يُعدّ المجتمع المسلم من قبيلة ماريند، وهو إحدى القبائل التي تقطن في الجزء الجنوبي من إقليم بابوا الجنوبية، ولا سيما في منطقة ميراوكة وما حولها، من المجتمعات التي تمنح تقليد «ماسوك مينتا» (الخطبة) مكانة اجتماعية ودينية بالغة الأهمية. وتُعدّ الخطبة خطوة أولى تُشير إلى الاتفاق بين أسرتين على إتمام الزواج. وفي ممارستها، لا تُفهم الخطبة على أنها مجرد طلب إذن من أسرة المرأة، بل تُجسّد أيضاً رمزاً لاحترام القيم العرفية وتعاليم الإسلام التي يعتنقها مجتمع ماريند المسلم.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكيفي باستخدام مقارنة دراسة الحالة، حيث تتيح هذه المقاربة التعمق في ظاهرة محددة، وهي التفاعل بين الثقافة والممارسات الدينية في سياق الزواج ضمن البيئة المحلية.

ويُعدّ تقليد «ماسوك مينتا» من الممارسات العرفية التي لا تزال محفوظة ضمن نظام الزواج لدى مجتمع ماريند في منطقة ميراوكة بإقليم بابوا الجنوبية. وعادةً ما تتضمن آلية هذا التقليد تقديم مواد وأشياء لا تقتصر على كونها رمزية. فحسب، بل تعكس أيضاً روابط القرابة والشبكات الاجتماعية بين الأسرتين اللتين ستوحدان من خلال الزواج.

ويُظهر تقليد «ماسوك مينتا» وظيفة مهمة في الضبط الاجتماعي، إذ إن مخالفة هذا التقليد لا تؤدي إلى عقوبات رسمية من مؤسسات الدولة أو من الشريعة الإسلامية، بل تترتب عليها عقوبات اجتماعية تتمثل في تدهور العلاقات القرابية أو انخفاض الشرعية الاجتماعية للزواج داخل المجتمع العربي. وهذا يدل على أن القانون العربي في حياة مجتمع ماريند يُطبّق من خلال الضغوط الأخلاقية والاجتماعية، كما أشار إليه مالينوفسكي، الذي يرى أن قوة القانون العربي في المجتمعات التقليدية تكمن في القبول الاجتماعي والتوافق الجماعي، لا في المؤسسات الرسمية.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah robbil'alam, tiada kata yang patut penulis ungkapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tradisi *Masuk Minta* Sebagai Syarat Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Marind Perspektif ‘Urf dan Antropologi Hukum (Studi di Lembaga Masyarakat Adat Marind Kabupaten Merauke)”. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang pendobrak zaman, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan dan tumpah darahnya beliau sehingga tegaklah kalimat tauhid di muka bumi yang kita rasakan sekarang ini, serta kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa *ta'dhim* penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam).
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, nasehat, serta motivasi kepada penulis selama penyelesaian tesis ini dengan penuh kesabaran.
5. Segenap dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kontribusi keilmuan selama masa kuliah dan memberikan kemudahan dalam pelayanan proses perkuliahan. Dan tak lupa untuk dosen penguji tesis ini, Barokallah.

6. Ayahanda tercinta Marji, terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Magister. Sekali lagi, terimakasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini.
7. Ibunda tercinta Sutiin Haryati, yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terimakasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendo'akan tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Beliau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh juga pandai menyembunyikan segala lukanya sendirian. Dan beliau-lah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis, sekali lagi terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial.
8. Guruku Dr. KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag dan ibu Nyai Dra. Hj. Sa'idatul Mustaghfiroh, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, wejangan-wejangan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjadi santrinya beliau.
9. Teman-teman mahasiswa MAS-A angkatan 2023 yang banyak membantu selama perkuliahan dari awal hingga akhir perjuangan.
10. Bapak Alexander Basik-Basik selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind Kabupaten Merauke, terimakasih atas bantuan memberikan izin melakukan penelitian tesis ini.

11. Bapak Muhammad Arif, S. Pdi selaku Kepala KUA Distrik Merauke, dan Bapak Asrum Anwar, S. Sos., M. Kom selaku KA. Bidang Administrasi Kependudukan DUKCAPIL Kabupaten Merauke, terimakasih telah memberikan izin untuk melakukan pengambilan data penduduk untuk kebutuhan tesis ini.
12. Kepada para keluarga, tokoh adat, tokoh agama Kabupaten Merauke , terimakasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
13. Semua pihak yang berpartisipasi membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat terucap. Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan limpahan rahmat dan kebaikan oleh Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Semua kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diperlukan guna memperbaiki kesalahan pada masa mendatang. Semoga penulisan laporan ini dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin yaa robbal 'alamiin.*

Batu, 21 Januari 2026

ELISA PUTRI SOFYANASARI
NIM. 230201220015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan adat istiadat. Setiap suku bangsa memiliki sistem nilai norma serta aturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam hal perkawinan. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, perkawinan bukan sekedar penyatuan antara dua individu melainkan juga merupakan peristiwa sosial dan kultural yang melibatkan keluarga besar dan komunitas adat secara luas. Salah satu unsur penting dalam proses perkawinan adat adalah tradisi peminangan yang berfungsi sebagai tahapan awal sekaligus syarat sahnya perkawinan menurut adat setempat.

Dalam kehidupan masyarakat Muslim Suku Marind yang bermukim di wilayah selatan Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke dan sekitarnya, tradisi Masuk Minta atau peminangan memiliki kedudukan sosial dan religius yang sangat penting. Peminangan dipahami sebagai tahapan awal yang menandai adanya kesepakatan antara dua keluarga untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan. Dalam pelaksanaannya, proses peminangan tidak hanya dipandang sebagai permohonan izin kepada keluarga pihak perempuan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap nilai-nilai adat serta ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup masyarakat Muslim Marind.

Penduduk di kabupaten Merauke mencapai 259.255 jiwa, terbagi bermacam-macam suku dan agama. Masyarakat di Kabupaten Merauke menganut keyakinan yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dengan penduduk muslim di Kabupaten Merauke yang mencapai sekitar 47,87%.¹

Tradisi *Masuk Minta* di kalangan masyarakat Muslim Suku Marind memiliki bentuk dan tata cara yang khas. Prosesnya biasaya melibatkan pihak keluarga besar laki-laki yang datang secara resmi ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud meminang, disertai dengan pemberian tanda adat atau barang simbolis (kadang disebut tanda jadi atau sirih pinang adat). Tahapan ini menunjukkan adanya integrasi antara norma adat dan norma agama Islam, di mana kedua sistem nilai tersebut berperan dalam menegaskan keabsahan hubungan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dengan demikian, peminangan memiliki fungsi sebagai jembatan antara adat dan syariat, sekaligus menjadi bentuk pengakuan sosial terhadap rencana pernikahan tersebut.

Dari sudut pandang antropologi hukum, tradisi peminangan masyarakat Muslim Suku Marind merupakan bentuk nyata dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Antropologi hukum memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan tertulis yang berasal dari negara, melainkan juga sistem norma dan praktik sosial yang diakui dan ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini, peminangan memiliki kekuatan hukum

¹ Rekapitulasi Data Kependudukan 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kabupaten Merauke

adat karena pelanggaran terhadap prosedur atau norma yang berlaku dalam proses peminangan dapat menimbulkan sanksi sosial maupun adat, seperti pembatalan rencana pernikahan atau hilangnya kehormatan keluarga.²

Menariknya, dalam masyarakat Muslim Suku Marind, terdapat sinkritisme hukum antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Di satu sisi, adat Marind menekankan pentingnya kesepakatan antar keluarga dan simbol penghormatan dalam proses peminangan. Di sisi lain, Islam mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut syariat, dimulai dari khitbah hingga akad nikah. Keduanya berjalan berdampingan, saling menyesuaikan, dan membentuk sistem hukum lokal yang khas suatu bentuk hibriditas hukum adat dan agama yang menjadi karakter hukum masyarakat Marind Muslim.

Namun, seiring dengan perkembangan sosial dan modernisasi, praktik peminangan adat mulai mengalami perubahan. Pengaruh pendidikan, urbanisasi, serta hukum nasional terutama (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) membuat sebagian masyarakat mulai menyesuaikan tradisi dengan ketentuan formal. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik, bagaimana kedudukan tradisi peminangan adat dalam masyarakat Muslim Suku Marind saat ini ? Apakah masih memiliki kekuatan hukum adat yang mengikat, ataukah telah bertransformasi menjadi simbol budaya semata?

² Wawancara ketua LMA Marind Imbuti, 20 November 2025.

Melalui pendekatan Antropologi Hukum, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bagaimana tradisi peminangan berfungsi sebagai pranata sosial dan hukum di masyarakat Muslim Suku Marind. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam membentuk praktik peminangan yang hidup dan diakui masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum adat Islam di Indonesia bagian timur, serta memperkaya kajian tentang pluralisme hukum dalam konteks masyarakat multikultural.

B. Rumusan Masalah

Suatu penelitian harus merumuskan dan membatasi pembahasannya agar menjadi penelitian yang ideal, terfokus dan terstruktur. Untuk itu, tulisan ini membatasi penelitiannya sebagaimana uraian tersebut:

1. Bagaimana tradisi *masuk minta* pada masyarakat suku marind kabupaten Merauke?
2. Bagaimana dinamika pergeseran tradisi *masuk minta* pada masyarakat muslim suku marind kabupaten Merauke ?
3. Bagaimana tradisi *masuk minta* sebagai syarat pernikahan pada masyarakat muslim suku marind perspektif 'urf dan antropologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa gambaran tradisi *masuk minta* pada masyarakat muslim suku marind.
2. Menganalisa dinamika atau pergeseran tradisi *masuk minta* pada masyarakat muslim suku marind.
3. Menganalisa tradisi *masuk minta* sebagai syarat pernikahan pada masyarakat muslim suku marind perspekti ‘urf antropologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dalam sisi:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi dan budaya perkawinan, yang merupakan komponen penting dari perkawinan.
2. Secara praktis, Penelitian ini dapat membantu masyarakat Marind Anim di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, yang telah memeluk agama Islam, dalam menerapkan praktik perkawinan yang baik. Penelitian ini juga diharapkan membantu pembaca memahami tradisi dan praktik perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan pembahasan yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dari satu penelitian dengan penelitian lain. Sehingga dapat memastikan keaharuan penelitian. Penelitian terdahulu seperti tesis, jurnal dan artikel digunakan penulis, untuk memperkuat rujukannya yang berkaitan mengenai penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk deskripsi dan tabel.

Jurnal yang ditulis oleh Amri Gede mahasiswa Institut Agama Negeri Fattahul Muluk Papua, dengan judul "*Tradisi Peminangan Dan Walimat Al-'Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya*" tahun 2020.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini mengkaji tradisi peminangan dan walimat al-'urs masyarakat muslim suku Marind Papua dalam tinjauan akulturasi budaya. Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai tradisi pada masyarakat Muslim suku Marind, tetapi berbeda pada perspektif yang digunakan pada penelitian tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Agus Ilham Rifqiyanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga Indonesia, dengan judul "*Pernikahan Sandung Makam di Temanggung Dalam Perspektif Antropologi Hukum*

³ Gede, "TRADISI PEMINANGAN DAN WALĪMAT AL-'URS MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PAPUA KABUPATEN MERAUKE PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA."

Islam” tahun 2024.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini mengkaji praktik pernikahan sandung makan yang telah menjadi budaya Temanggung sejak lama, penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sandung makam telah menjadi budaya masyarakat sebagai bentuk respon atas rasa kehilangan serta penghormatan terhadap orang tua yang meninggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan sandung makam menggambarkan hubungan yang beragam antara pluralisme hukum dan budaya, serta menciptakan ruang pemikiran baru dalam bidang antropologi hukum Islam. penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan, perbedaan dengan peneliti yaitu tradisi pernikahan yang menjadi pokok pembahasan peneliti tersebut.

Tesis yang ditulis oleh Murdan mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)*” tahun 2015.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yang membahas mengenai perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak yang berdomisili di kawasan kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini sama-sama menggunakan teori antropologi hukum, tetapi memiliki perbedaan yang sangat jauh yaitu, tradisi

⁴ Agus Ilham Rifqiyanto dan Yeni Mafiah, “Pernikahan Sandung Makam Di Temanggung Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 261–78, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2658>.

⁵ “1320310002_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf,” t.t., diakses 25 Januari 2026, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18834/2/1320310002_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf.

perkawinan yang diteliti yaitu pada Masyarakat Muslim suku Sasak, bukan pada Masyarakat Muslim suku Marind.

Tesis yang ditulis oleh Insharie Amralis Sagita mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo, dengan judul "*Isteri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Tinjauan Antropologi Hukum (Studi kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)*" tahun 2025.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian ini membahas istri sebagai wanita karir yang mendapat dukungan melalui dukungan yang dapat berasal dari ranah publik maupun domestik, termasuk dari orang dan rekan kerja. Penelitian sama-sama menggunakan teori Antropologi Hukum, tapi berbeda pada pembahasan yang diteliti oleh peneliti tersebut.

Tesis ditulis oleh Muhammad Syakir Al-Kautsar, seorang mahasiswa pascasarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul "*Pandangan Kepolisian Resort Banyuwangi Terhadap Tradisi Colongan dalam Perkawinan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif "Urf dan Hukum Progresif: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi"*".⁷ Dengan menggunakan perspektif 'urf dan hukum progresif sebagai landasan teoritis, penelitian ini menyelidiki dialektika tradisi peminangan dalam masyarakat Suku Using di Banyuwangi.

⁶ Insharie Amarylis Sagita, *PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2025*, t.t.

⁷ Muhammad Syakir Al-Kautsar, *Pandangan Kepolisian Resort Banyuwangi Terhadap Tradisi Colongan Dalam Perkawinan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif Urf dan Hukum Progresif*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Amri Gede “ <i>Tradisi Peminangan Dan Walimat Al- ‘Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya</i> ” tahun 2020.	Tradisi yang diteliti sama-sama dari Masyarakat Muslim suku Marind	Perspektif yang digunakan yaitu akulturasi budaya.
2.	Agus Ilham Rifqiyanto “ <i>Pernikahan Sandung Makam di Temanggung Dalam Perspektif Antropologi Hukum</i> ” tahun 2024.	Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu menggunakan teori antropologi hukum.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu, tradisi pernikahan yang diteliti pada daerah temanggung.
3.	Murdan “ <i>Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Pespektif Antropologi Hukum)</i> ” tahun 2015.	Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu menggunakan teori antropologi hukum.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu, tradisi pernikahan yang diteliti pada Masyarakat Muslim suku Sasak.
4.	Insharie Amralis Sagita “ <i>Isteri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Tinjauan Antropologi Hukum (Studi kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan</i>	Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu menggunakan teori antropologi hukum.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu, peneliti membahas mengenai istri yang menjadi wanita karir pada Desa Karanglo-lor.

	<i>Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)</i> ” tahun 2025.		
5.	Muhammad Syakir Al-Kautsar <i>Pandangan Kepolisian Resort Banyuwangi Terhadap Tradisi Colongan dalam Perkawinan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif "Urf dan Hukum Progresif: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi"</i> tahun 2017.	Tradisi-tradisi atau kebudayaan dalam perkawinan, jenis dan pendekatan penelitian.	Perspektif teori, lokasi penelitian. (teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah <i>Urf dan Hukum Progresif</i>)

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan di berbagai daerah menunjukkan keragaman budaya dan respons keagamaan yang berbeda dan kontekstual. Namun, tidak ada penelitian yang memeriksa masyarakat Muslim Suku Marind di Kabupaten Merauke secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan budaya lokal dalam adat istiadat peminangan sebagai syarat pernikahan masyarakat muslim suku Marind, serta bagaimana perspektif antropologi hukum terjadi dalam konteks tradisi adat istiadat yang beragam dari Papua Selatan dan terus bertahan walaupun mereka telah menjadi Mualaf.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat beberapa kesamaan parsial, tradisi masuk minta sebagai syarat pernikahan

masyarakat Muslim Suku Marind, sangat berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaan ini terlihat jelas dalam gambaran kehidupan masyarakat Muslim Suku Marind di Kabupaten Merauke.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan teori yang beragam, berbeda dengan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. Namun, secara umum, seluruh penelitian tersebut, termasuk penelitian ini, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam jurnal penelitian ini, maka penulis memeberikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Masuk Minta

Masuk Minta adalah tahapan awal dalam sistem perkawinan adat masyarakat Suku Marind, di mana pihak keluarga laki-laki secara resmi datang ke keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud peminangan. Tahapan ini memiliki fungsi sosial sebagai penikat hubungan kekeluargaan, serta fungsi sosial sebagai bentuk kesepakatan adat yang menjadi dasar sahnya proses pernikahan.

2. Khitbah

Khitbah adalah proses peminangan atau lamaran dalam Islam, di mana seorang laki-laki meminta seorang wanita untuk menjadi

istrinya. Ini merupakan tahapan awal menuju pernikahan, dilakukan setelah ta'aruf dan sebelum akad nikah. Khitbah menegaskan keseriusan hubungan, namun belum mengubah status menjadi halal (tetap bukan mahram).

3. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin dua orang, umumnya pria dan wanita yang diakui secara hukum, adat, dan agama, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, tetap, dan bahagia. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya hubungan fisik atau administrasi, tetapi juga mengandung unsur emosional, sosial, dan spiritual.

4. 'Urf (Adat Kebiasaan)

'Urf dalam ushul fiqh adalah segala sesuatu yang biasa dilakukan dan diulang-ulang oleh manusia, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, yang diterima oleh watak yang baik dan tidak bertentangan dengan dalil syariat. 'Urf memiliki peran penting dalam *Istinbath* (penetapan) hukum, terutama dalam muamalah, karena hukum yang didasarkan pada 'Urf lebih fleksibel dan adaptif.

5. Antropologi Hukum

Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang

mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis, maka diberikan beberapa gambaran mengenai penelitian ini agar lebih jelas, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun susunan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut: BAB I yaitu, Pendahuluan, yang tersusun dimulai dari latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian disimpulkan secara eksplisit (jelas, mudah dipahami) dalam rumusan masalah. Begitu juga pada tujuan penulisan yang akan dipaparkan dan ditegaskan dalam bab ini secara menyeluruh hingga akhir dan agar lebih terfokus maka permasalahan dibatasi, serta tidak lupa juga mencantumkan beberapa manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Peneliti juga memberikan beberapa pengertian atau definisi istilah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian.

BAB II: pada bab ini akan dijelaskan beberapa kajian teori seperti: Biografi Bronislaw Malinowski, pokok-pokok pemikiran Antropologi Hukum Bronislaw Malinowski, tradisi *masuk minta*, serta penjelasan mengenai masyarakat Muslim suku Marind Papua Selatan. Peneliti juga membuat kerangka berfikir penelitian sebagai petunjuk dan arah penelitian.

BAB III: pada bab ini penulis menyajikan metode penelitian. Metode penelitian dipaparkan oleh penulis antara lain: jenis penelitian,

pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber-sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan keabsahan data.

BAB IV: pada bab ini berisi hasil penelitian yang sudah diteliti. Penulis memberikan beberapa analisis yang sudah diteliti baik dari pengumpulan data hukum yang menjadi dasar dalam penelitian tesis ini. Lalu kemudian membahas hasil dari analisis data yang sudah di analisa dan berikutnya akan disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga didapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian ini.

BAB V Penutup: pada bab ini penulis menyertakan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diteliti dan pemberian saran kepada beberapa pihak terkait mengenai tesis penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Tradisi *Masuk Minta*

Tradisi *masuk minta* merupakan salah satu praktik adat yang masih dilestarikan dalam sistem perkawinan masyarakat Suku Marind di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Tradisi ini lazim dilaksanakan sebagai ritual permohonan atau syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebelum pelaksanaan pernikahan adat berlangsung. Tradisi tersebut bukan sekadar tindakan seremonial, tetapi memiliki makna sosial yang mendalam sebagai bentuk penghormatan, kesepakatan keluarga, dan legitimasi hubungan perkawinan dalam kehidupan masyarakat Marind. Mekanisme tradisi *Masuk Minta* biasanya melibatkan pemberian materi serta barang yang tidak hanya sekadar simbolik tetapi juga mencerminkan hubungan kekerabatan dan jaringan sosial antara kedua keluarga yang akan bersatu dalam pernikahan.

Proses yang dilakukan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang masing-masing terdiri dari saudara laki-laki dari ibu atau om dan juga keluarga besar, ada juga seorang juru bicara dari masing-masing keluarga fungsinya untuk memandu berlangsungnya proses tersebut dan penyambung lidah dari keluarga dua belah pihak, selain itu ada pula perlengkapan adat seperti: *Sopi* atau minuman adat, Sirih Pinang, dan Uang Susu sebagai tebusan untuk mengambil anak perempuan, serta pakaian adat dan aksesoris ciri khas dari Suku Marind.

Masuk Minta sering kali dipahami sebagai bagian dari proses peminangan dalam struktur adat Marind yang berkembang melalui interaksi lintas generasi. Dalam konteks masyarakat Muslim Marind, tradisi ini mengalami dinamika akulturasi antara nilai adat dan nilai Islam sehingga pelaksanaannya menyesuaikan kedua sistem nilai tersebut tanpa sepenuhnya ditinggalkan. Penelitian tentang praktik peminangan dan pesta perkawinan masyarakat Muslim Marind menyatakan bahwa tradisi lama tetap dipertahankan meskipun ada proses perubahan cultural contact yang menggabungkan elemen nilai Islam ke dalam praktik adat tersebut.⁸

Secara fungsional, tradisi *Masuk Minta* berkaitan erat dengan mekanisme sosial untuk memastikan kesepakatan keluarga dan menghormati sistem norma adat yang berlaku. Praktik ini mencerminkan prinsip musyawarah mufakat dan keterlibatan komunitas dalam legitimasi sosial sebuah perkawinan, sehingga status sosial pasangan maupun keturunan mereka nantinya diakui oleh masyarakat adat. Dengan demikian, *Masuk Minta* berperan sebagai *living custom law* (hukum adat yang hidup), yang menjembatani hubungan antara norma sosial dan kewajiban yang diakui secara kolektif dalam komunitas Marind.⁹

Dalam beberapa kajian empiris tentang perkawinan adat Marind yang terkini, tradisi tersebut juga dihubungkan dengan struktur hukum

⁸ Gede, "TRADISI PEMINANGAN DAN WALĪMAT AL-'URS MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PAPUA KABUPATEN MERAUKE PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA."

⁹ Siprianus Karwi Gebze dkk., "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM ADAT PERKAWINAN SUKU MARIND DI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA," *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan* 6, no. 1 (2025), <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/412>.

adat secara lebih umum. Penelitian yuridis yang membahas hukum adat perkawinan Suku Marind menunjukkan bahwa meskipun tata cara serta elemen pemberian biaya/syarat pendidikan adat mengalami variasi, mayoritas masyarakat masih menghargai dan mengikuti adat perkawinan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Masuk Minta tetap menjadi bagian yang berkelanjutan dalam praktik perkawinan. Meski ditopang oleh hukum negara dan syariat agama.¹⁰

B. TINJAUAN TENTANG KHITBAH

a. Pengertian Khitbah

Istilah khitnah merupakan bentuk transliterasi dari bahasa Arab yang bermakna meminang atau melamar. Sementara itu, kata peminangan berasal dari kata dasar pinang yang berfungsi sebagai kata kerja, yaitu meminang. Secara etimologis, meminang atau melamar diartikan sebagai tindakan meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Adapun secara terminologis, peminangan merupakan suatu proses atau upaya menuju terbentuknya hubungan perijodohan antara laki-laki dan perempuan, di mana seorang pria mengajukan permintaan kepada

¹⁰ Gebze dkk., "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM ADAT PERKAWINAN SUKU MARIND DI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA."

seorang wanita untuk menjadi istrinya melalui tata cara yang lazim dan diakui dalam masyarakat.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa peminangan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menuju terbentuknya hubungan perhubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 11 ditegaskan bahwa peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang ingin mencari pasangan hidup, ataupun melalui perantara yang dapat dipercaya.¹²

Sementara itu, istilah *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana berarti penyampaian keinginan untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Kata *khitbah* sendiri merupakan istilah baku dalam bahasa Arab yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran”.¹³

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu masuk perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

¹¹ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Thalib, S.(nd). Hukum Kekeluargaan Indonesia,” *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 2006.

¹² Departemen Agama R. I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. Hlm.17.

¹³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>

b. Syarat-syarat Khitbah

Khitbah bertujuan untuk memperoleh calon istri yang sesuai dan memenuhi kriteria menurut syariat Islam. Adapun perempuan yang dapat dipinang adalah mereka yang memenuhi beberapa ketentuan berikut:

1. Tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain.
2. Tidak memiliki halangan syar'i pada saat dipinang, seperti hubungan mahram atau perbedaan agama yang menghalangi pernikahan.
3. Tidak berada dalam masa iddah akibat talak raj'i.
4. Jika perempuan masih dalam masa iddah karena talak bain, maka peminangan dilakukan secara tidak terang-terangan (sindiran/sirri).¹⁴

Selain itu syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.

¹⁴ "Fiqh Munakahat1.pdf," t.t., diakses 5 April 2026, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>.

3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.¹⁵

c. Dasar Hukum Khitbah

Pembahasan mengenai peminangan (khitbah) memang ditemukan dalam Al-Qur'an maupun berbagai hadis Nabi. Namun demikian, tidak ada dalil yang secara tegas dan spesifik memerintahkan ataupun melarang praktik peminangan, berbeda dengan perintah pernikahan yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, para ulama pada umumnya tidak menetapkan hukum wajib terhadap peminangan, melainkan memandangnya sebagai sesuatu yang bersifat mubah (boleh). Meski demikian, Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin meriwayatkan pendapat Daud az-Zahiri yang menyatakan bahwa hukum peminangan adalah wajib. Pendapat ini didasarkan pada praktik dan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dalam proses peminangan tersebut.

¹⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, hlm. 9.

Terkait dengan dasar hukum peminangan, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 11, 12, dan 13. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa proses peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang ingin mencari pasangan hidup, atau dapat pula melalui perantara yang dipercaya.

Dalam ajaran Islam, peminangan (khitbah) diperbolehkan sebelum berlangsungnya pernikahan. Pada tahap ini, calon suami dibolehkan melihat wajah dan telapak tangan calon istri, dengan disaksikan oleh keluarga dari salah satu atau kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar kedua calon dapat saling mengenal dengan lebih jelas sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْهَاهَا إِلَى مَا يَدُ عَوْهَ إِلَى نِكَحِهَا جِهًا فَلْيَفْعَلْ..
(رواه احمد و ابو داود)

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kamu ingin melamar perempuan, jika memungkinkan, hendaklah ia melihat apa yang menarik darinya..”(Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).¹⁶

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis, meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Irfan Hakim, Panduan Lengkap masalah fiqh), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 400.

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyatu.”¹⁷

Meskipun melamar atau memining itu disunnatkan dalam ajaran Islam, akan tetapi adakalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Melamar kepada wanita yang masih dalam masa *iddah* dari perceraian dengan laki-laki dengan talak *raj'i* sama keadaannya dengan wanita yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang baik dengan terang atau dengan sindiran.
2. Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar oleh laki-laki serta lamarannya diterima.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

¹⁷ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>

لَا يَخْطُبُوا أَحَدَكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذِنَ لَهُ

Artinya: “Janganlah salah seorang diantara kamu melamar kepada wanita yang dilamar oleh saudaranya (orang lain), kecuali jika pelamar yang sebelum kamu itu telah meninggalkannya atau mengizinkannya untuk melamarnya” (*Muttafaqun alaih*).¹⁸

Anjuran mengenai adanya pinangan (khitbah) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari/at Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁹

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan *fuqaha* berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Irfan Hakim, Panduan Lengkap masalah fiqh), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 401.

¹⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, hlm. 9.

kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

d. Tata Cara Peminangan (khitbah)

Secara umum, ada beberapa macam cara meminang yang menunjukkan bahwa banyak ragam untuk melaksanakannya.

1. Menyampaikan Pinangan

Ada beberapa cara menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a) Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya

Cara ini merupakan bentuk peminangan yang paling umum dan banyak dipraktikkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, seorang laki-laki menyampaikan pinangannya kepada perempuan yang masih lajang melalui orang tua atau walinya. Dalam ajaran Islam, perempuan yang belum menikah (gadis) harus mendapatkan persetujuan wali untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan langsung kepada perempuan yang bersangkutan, karena meskipun perempuan tersebut menerima, keputusan tetap melibatkan wali sebagai pihak yang berwenang memberikan persetujuan.²⁰

Selain itu, proses peminangan juga dapat dilakukan oleh orang tua, wali, atau keluarga dari pihak laki-laki dengan menyampaikan

²⁰ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009), hlm. 49.

lamaran kepada keluarga perempuan yang akan dipersunting. Cara ini dibenarkan dalam ajaran Islam dan memiliki dasar dalam praktik Nabi Muhammad SAW, yang pernah meminang Aisyah melalui ayahnya, Abu Bakar r.a.²¹

b) Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.²²

c) Meminang dengan sindiran dimasa Iddah

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa Iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya *khitbah* yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan meminangan dengan sendirian kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

2. Ucapan dalam Peminangan

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *pertama*: menyampaikan peminangan dengan kata *sarih* atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya

²¹ Cahyadi Takariawan.

²² Cahyadi Takariawan.

bereinginan untuk meminang dan mengawininya”. *Kedua*: menyampaikan peminangan dengan cara *kinayah* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain peminangan seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.²³

3. Melihat Wanita yang dipinang

Anjuran untuk melihat calon perempuan yang akan dipinang bertujuan agar pihak laki-laki dapat mengetahui kondisi dan keadaan calon tersebut secara jelas, sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari yang berpotensi berujung pada perceraian setelah akad nikah. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar kedua calon dapat memahami keadaan satu sama lain secara nyata, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan atas dasar saling menerima dan menyukai.

Jumhur lama’ berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud Ad-Zahiri membolehkan seluruh badan untuk dilihat.²⁴ ‘Abdurahman al- Auza’i berpendapat boleh melihat daerah-daerah yang berdaging. Menurut ulamaMazhab Hambali bagian yang boleh dilihat adalah muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, kelapa (leher) dan betis.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, hlm. 51.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, hlm. 41.

Perbedaan pendapat diantara ahli fiqh ini terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat peminangan hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi juga boleh melihat lelaki yang dipinangnya.

Dalam proses melihat calon perempuan yang akan dipinang, hendaknya ia didampingi oleh mahramnya, karena dalam Islam dilarang adanya khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Namun, melihat calon tersebut diperbolehkan apabila dilakukan dengan tujuan untuk meminang. Waktu yang tepat untuk melihatnya adalah sebelum atau saat menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Hal ini bertujuan agar jika setelah melihat ternyata pihak laki-laki tidak memiliki ketertarikan, ia dapat mengurungkan niat tanpa menimbulkan perasaan tersakiti pada pihak perempuan.²⁵

e. Hikmah Peminangan

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan. Termasuk *Khitbah*, adapun hikmah dari adanya *khitbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khitbah*, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.²⁶

²⁵ Yusuf Qordhawi, Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, *Halal Haram dalam islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 24.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 57.

Pernikahan dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena dia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia. Akad nikah yang dilakukan adalah untuk sepanjang masa, bukan untuk sementara.²⁷

Kedua calon pasangan sebaiknya tidak terburu-buru memasuki ikatan pernikahan yang sakral sebelum melalui proses pertimbangan yang matang serta saling mengenal secara jelas latar belakang, tradisi, karakter, perilaku, dan akhlak masing-masing. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga yang dibangun memiliki peluang lebih besar untuk berlangsung dengan penuh kemuliaan, ketenteraman, cinta, kepuasan, kebahagiaan, dan ketenangan. Sebaliknya, sikap tergesa-gesa dalam melangsungkan pernikahan justru berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi salah satu atau kedua belah pihak. Inilah salah satu hikmah disyariatkannya khitbah dalam Islam.

f. Akibat Adanya Peminangan

Khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya *khitbah* tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang diharamkan sebab adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.²⁸

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Talak*, Ter. Abdul Majid Khon, *al-usrah wa Ahkamuha fi Tasri'i al-Islam*, (Jakarta: Hamzah, Cet III, 2014), hlm. 9.

²⁸ Achamad Kuzairi, *Nikah sebagai Peikatan*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 16.

Khitbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam *khitbah* tetap seperti orang asing, sehingga *khalwat* diantara mereka dapat dihukumi haram. Akan tetapi, jika ada mahram yang menemani mereka maka hal ini diperbolehkan.²⁹ Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَمَّا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَأْتِيهِمَا (رواه احمد)³⁰

Artinya: “Jangan sekali-sekali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.

Khalwat adalah berduanya seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan dalam suatu tempat. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, mereka dilarang untuk berdua dalam satu tempat.

Hadits diatas menyatakan bahwa hukum *khalwat* adalah haram, namun ternyata ada *khalwat* yang diperbolehkan. *Khalwat* yang diharamkan adalah *khalwat* yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak sedangkan *khalwat* yang diperbolehkan adalah *khalwat* yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut.

²⁹ “Fiqh Munakahat1.pdf.”

³⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 14, (khairo: Maktabah at-Turas, 1994), hlm. 235.

g. Putusnya Peminangan

Peminangan merupakan tahap awal sebelum dilangsungkannya akad nikah. Pada dasarnya, peminangan hanyalah kesepakatan atau janji untuk melangsungkan pernikahan di kemudian hari, bukan berarti akad nikah telah terjadi. Oleh karena itu, pembatalan peminangan menjadi hak masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam Islam, tidak terdapat sanksi materil bagi pihak yang mengingkari janji, meskipun perbuatan tersebut dipandang tercela, kecuali jika terdapat alasan yang dapat dibenarkan.

Berakhirnya peminangan dapat terjadi karena pembatalan sepihak, kesepakatan bersama, atau karena salah satu pihak meninggal dunia. Selain itu, apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena menerima lamaran dari laki-laki lain dan kemudian menikah dengannya, maka perbuatan tersebut dinilai haram, namun pernikahannya tetap dianggap sah.³¹

Khithbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama' komitmen tersebut tidak mengharuskan seorang untuk melangsungkan akad, hanya sebagian kecil ulama' yang mengharuskan komitemen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikannya, karena hukum menepati janji adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat as-Saf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

³¹ 'Abdul Nasir Taufiq al-'Atar, *Khithbatun Nisa' fi Tasyri'atil Islamiyyati wat Tasry'atil 'Arabiyyatil lil Muslimin Ghaira Muslimin*, (Kairo: Matba'ah as Sa'adah, t.t), hlm 141-143.

Artinya: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”³²

Peminangan merupakan bentuk komitmen atau janji untuk melangsungkan akad pernikahan. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama, membatalkan peminangan hukumnya makruh, sementara sebagian ulama lain berpendapat haram apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas. Namun, jika pembatalan tersebut didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan, maka hukumnya menjadi mubah.

Syaikh Nada Abu Ahmad menjelaskan bahwa apabila wali melihat adanya kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia diperbolehkan menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Demikian pula, seorang perempuan berhak membatalkan pinangan jika ia tidak merasa cocok dengan pihak laki-laki. Mengingat pernikahan merupakan ikatan jangka panjang, bahkan seumur hidup, maka kehati-hatian dalam memilih pasangan menjadi hal yang sangat penting bagi perempuan.

Adapun wali atau pihak yang menarik kembali janji tanpa alasan yang jelas, hukumnya makruh, meskipun tidak sampai pada tingkat haram. Hal ini dapat dianalogikan seperti seseorang yang telah menawar suatu barang tetapi kemudian tidak jadi membelinya. Begitu pula, seorang laki-

³² <https://quran.nu.or.id/ash-shaff/3>

laki yang membatalkan peminangan terhadap perempuan yang telah menaruh harapan kepadanya, perbuatan tersebut juga dinilai makruh.

Dalam proses peminangan, terkadang salah satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lainnya. Para ulama sepakat bahwa apabila pemberian tersebut berupa mahar, maka pihak laki-laki berhak untuk memintanya kembali secara mutlak, baik pembatalan peminangan berasal dari pihak perempuan, laki-laki, maupun kesepakatan keduanya. Hal ini karena mahar belum menjadi hak perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan secara sah dan sempurna. Oleh sebab itu, mahar wajib dikembalikan apabila masih ada, dan jika sudah habis atau tidak utuh, maka harus diganti dengan barang serupa atau dinilai dengan uang.

Menurut ulama Hanafiyah, hadiah yang diberikan dalam masa peminangan hukumnya mubah, sehingga pihak pemberi (peminang) boleh menariknya kembali selama barang tersebut masih ada dan belum rusak. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hadiah tersebut wajib dikembalikan apabila barangnya masih utuh, dan jika sudah rusak atau tidak ada, maka harus diganti dengan barang yang sepadan atau dengan nilainya, tanpa membedakan siapa pihak yang membatalkan peminangan, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki.

Menurut ulama Malikiyah, pihak yang membatalkan peminangan tidak berhak meminta kembali pemberian yang telah diberikan, baik barang tersebut masih ada maupun sudah tidak ada. Sebaliknya, pihak yang tidak membatalkan peminanganlah yang berhak menuntut kembali

pemberian tersebut, baik dalam bentuk barang jika masih ada, maupun dalam bentuk nilai atau harganya jika barang tersebut telah habis atau rusak.

Pandangan ini dinilai cukup rasional, karena tidak adil apabila pihak yang tidak membatalkan baik perempuan maupun laki-laki harus menanggung dua beban sekaligus. Misalnya, perempuan yang ditinggalkan tidak sepatutnya menanggung beban emosional sekaligus kewajiban mengembalikan hadiah. Demikian pula laki-laki yang tidak membatalkan tidak selayaknya mengalami kerugian ganda, yakni kehilangan pasangan dan harta yang telah diberikan tanpa kompensasi. Oleh karena itu, selama tidak ada ketentuan khusus atau adat yang berbeda, pendapat ini dapat dijadikan pedoman dalam praktik.³³

C. TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam fiqh adalah Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu (نكح) dan (زوج). Kata (نكح) dan (زوج) yang ada dalam Al-Qur'an yang memiliki makna kawin yang berarti bersatu, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

Menurut fiqh, nikah berfungsi sebagai suatu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan juga mengatur perkenalan satu kaum dengan

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Talak, dan Rujuk*, hlm 30-32.

kaum yang lainnya, dan juga mengatur kehidupan rumahtangga serta menjaga keturunan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “pengertian perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan suatu akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah”.

Suatu pernikahan dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai dengan hukum pernikahan dalam agama masing-masing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga Negara yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat manusia, menikah merupakan sebuah Sunnah yang ditekankan, menikah merupakan Sunnah dari para Rasul. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Ar- Ra’ a ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (٣٨)

³⁴ M.A Tihami dan sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lenhgap), (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada 2014), . 8.

³⁵ Sudarto, Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, munakahat dan mawaris, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 137.

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul dari sebelum kamu dan kami menjadikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.³⁶

Selain itu, hukum Islam digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan keluarga sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan juga sangat mempengaruhi kesejahteraan individu. Kesejahteraan keluarga akan mencapai kesejahteraan masyarakat. Keluarga Islam diatur secara rinci, bukan hanya secara garis besar. Dengan demikian, ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan keluarga. Karena keluarga terbentuk melalui pernikahan, agama Islam sangat menganjurkan pernikahan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Sebagaimana ibadah lainnya, Pernikahan juga memiliki aturannya sendiri, seperti ibadah lainnya. Hukum pernikahan termasuk wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Penjelasan singkat dari lima aturan pernikahan berikut:³⁷

a. Wajib

Ketika seseorang telah mampu menikah dan dia khawatir akan terjadi perbuatan maksiat atau perzinaan, hukum menikah menjadi wajib karena menjaga diri dari perbuatan zina hukumnya

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan

³⁷ Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, cet.ke-1, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 50.

wajib, dan menikah adalah satu-satunya cara untuk menghindari perbuatan zina.

b. Sunnah

Hukmnya sunnah ketika seseorang mampu untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, tetapi sebenarnya seseorang itu mampu untuk melakukan pernikahan.

c. Haram

Pernikahan hukumnya haram ketika seseorang dapat dipastikan tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarga baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh hukumnya apabila seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, akan tetapi seseorang tersebut mendapatkan perempuan yang akan menjadi istrinya menerima kondisinya, karena perempuan tersebut orang yang kaya dan memiliki syahwat yang tidak terlalu besar.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika sebab-sebab yang memperbolehkan mampu menghalangi terjadinya suatu pernikahan tidak terdapat lagi pada diri seseorang.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan

Salah satu perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan adalah bahwa rukun melakukan fungsi penting dalam pernikahan, seperti

menjadi laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan akad nikah, dll. Sedangkan syarat adalah sifat yang diperlukan untuk menikah, seperti menjadi wali harus laki-laki, baligh, berakal, dll.

a. Rukun Pernikahan

Banyak ulama sepakat mengeni rukun pernikahan itu terdiri dari :

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali nikah dari pihak perempuan
- 4) Saksi-saksi
- 5) Ijab dan qabul

b. Syarat Pernikahan

Syarat nikah untuk laki-laki diantaranya:

- 1) Islam
- 2) Jelas seorang laki-laki
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu
- 4) Halal untuk dinikahi
- 5) Bersedia untuk menafkahi
- 6) Tidak dalam keadaan ihram
- 7) Sedang tidak beristri yang haram untuk dimadu dengan calon istri
- 8) Tidak bersitri empat

Syarat nikah untuk perempuan diantaranya:

- 1) Islam atau ahli kitab

- 2) Jelas seorang wanita
- 3) Tentu orangnya
- 4) Halal untuk dinikahi
- 5) Sedang tidak bersuami atau masa iddah
- 6) Tidak ada unsur paksaan
- 7) Tidak dalam keadaan ihram.

4. Konsep Dasar Hubungan Suami Istri dalam Hukum Islam

Hubungan suami dan istri dalam keluarga menurut hukum Islam dipahami sebagai relasi yang bersifat ibadah sekaligus muamalah yang diikat oleh akad nikah. Akad nikah bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga perjanjian moral dan spiritual yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Dalam konteks ini, pernikahan memiliki tujuan fundamental, yakni mewujudkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Hubungan suami istri dengan demikian tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, melainkan juga dari implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menempatkan relasi suami istri dalam prinsip keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sehingga tercipta keharmonisan keluarga yang adil dan bermartabat.

Dalam kajian fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri menjadi inti pembahasan relasi keluarga. Suami pada prinsipnya

memikul tanggung jawab utama dalam hal nafkah lahir, tempat tinggal, perlindungan, serta kepemimpinan rumah tangga. Kepemimpinan tersebut tidak dipahami sebagai otoritas absolut, melainkan amanah untuk mengatur keluarga dengan cara yang adil dan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah yang layak, diperlakukan secara baik, dihormati martabatnya, serta memperoleh perlindungan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penekanan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah suami tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan dan kelayakan sesuai kemampuan, sehingga nafkah tidak dipahami sebagai simbol dominasi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral suami terhadap istri.³⁸

Perkembangan kajian hukum keluarga Islam modern juga menampilkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam membaca relasi suami dan istri. Salah satu pendekatan yang dominan adalah kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan bahwa ketentuan hukum pernikahan bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam rumah tangga. Dalam perspektif ini, hubungan suami istri dipandang sebagai kerja sama yang bertujuan menjaga martabat manusia, ketenteraman psikologis, serta stabilitas sosial keluarga. Kajian yang menyoroti maqāṣid Ibn 'Āshūr misalnya menegaskan bahwa hak dan kewajiban

³⁸ Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, 4, no. 2 (2019): 143–65; “2105196_Bab 2.pdf,” t.t., diakses 21 September 2024, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3115/3/2105196_Bab%202.pdf.

suami istri harus diarahkan untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan, bukan sekadar menjalankan aturan formal tanpa memperhatikan tujuan syariat.³⁹

Selain itu, kajian kontemporer juga memperhatikan faktor budaya ('urf) dalam implementasi hubungan suami istri. 'Urf dalam hukum Islam dipahami sebagai kebiasaan sosial yang dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat. Dalam praktik kehidupan rumah tangga, adat sering kali memengaruhi pembagian peran, pola komunikasi, hingga cara pasangan menjalankan tanggung jawab ekonomi. Penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa 'urf dapat menjadi unsur pendukung keharmonisan keluarga, namun juga dapat menjadi sumber ketimpangan apabila adat menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang tidak adil. Karena itu, kajian hukum keluarga Islam modern menekankan pentingnya menyeleksi 'urf berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan agar adat tidak menggeser nilai dasar syariat dalam relasi suami istri.⁴⁰

Kajian lain juga menekankan bahwa hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan kepemimpinan, tetapi juga menyangkut aspek emosional, komunikasi, dan pemenuhan

³⁹ Muhamad Zaenal Muttaqin dkk., "Family Harmony in Contemporary Islamic Law: Ibn 'Āshūr's Maqāsid Perspective on Marital Rights and Duties," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 61–79, <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>.

⁴⁰ Isnain La Harisi dkk., "PERAN 'URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1–24, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i1.585>.

hak batin. Dalam hukum Islam, relasi suami istri dipahami sebagai relasi yang menuntut sikap saling menjaga kehormatan, saling menenangkan, serta membangun musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga. Sejalan dengan itu, penelitian kontemporer mengenai kesetaraan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa prinsip relasi suami istri dalam Islam idealnya mengarah pada kemitraan, yaitu kerja sama dua pihak dalam mencapai tujuan pernikahan. Konsep ini menegaskan bahwa suami dan istri bukan lawan dalam perebutan otoritas, melainkan pasangan yang saling melengkapi peran dan tanggung jawabnya sesuai prinsip keadilan dalam syariat.⁴¹

Dalam aspek pemenuhan hak batin, kajian modern juga menempatkan hubungan intim sebagai bagian dari tujuan pernikahan dalam syariat. Hubungan suami istri tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan biologis, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan, ketenangan jiwa, dan stabilitas emosional pasangan. Bahkan, beberapa kajian hukum menunjukkan bahwa ketika kohabitasi dan pemenuhan kebutuhan batin diabaikan secara serius, kondisi tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hukum tertentu, seperti fasakh (pembatalan pernikahan) dalam konteks fiqh dan hukum keluarga Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam

⁴¹ Qori Rizqiah H. Kalingga dan Melvin Serlina Wati Gulo, "Kesetaraan Hak Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 11242–51, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14043>.

memberi perhatian terhadap kesejahteraan psikologis pasangan sebagai bagian dari tujuan syariat.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan suami dan istri dalam hukum Islam adalah relasi yang dibangun atas asas hak dan kewajiban yang seimbang, prinsip keadilan, serta orientasi kemaslahatan. Hukum Islam tidak hanya menempatkan suami sebagai penanggung jawab nafkah dan kepemimpinan, tetapi juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak istri serta perlindungan martabat keduanya. Pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* dan pertimbangan ‘urf memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dalam menjawab tantangan keluarga modern, selama nilai-nilai pokok syariat seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab tetap menjadi inti relasi suami istri.

D. BIOGRAFI BRONISLAW MALINOWSKI

Bronislaw Kasper Malinowski merupakan salah satu tokoh sentral dalam perkembangan antropologi modern, khususnya dalam bidang antropologi sosial dan budaya. Ia dikenal luas sebagai pelopor metode observasi partisipan (*participant observation*) serta penggagas teori fungsionalisme, yang menekankan bahwa setiap unsur kebudayaan memiliki fungsi tertentu dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pemikirannya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan

antropologi hukum, terutama dalam memahami hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.⁴²

Malinowski lahir pada tanggal 7 April 1884 di Krakow, wilayah yang padat saat itu berada di bawah kekuasaan kekaisaran Austria-Hungaria (kini Polandia). Ia berasal dari keluarga terpelajar; ayahnya Lucjan Malinowski, adalah seorang profesor filologi Slavia di Universitas Jagiellonian. Sementara ibunya, Jozefa Malinowska memiliki minat besar terhadap sastra dan pendidikan. Lingkungan keluarga ini memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan intelektual Malinowski sejak usia dini.⁴³

Pendidikan tinggi Malinowski ditempuh di Universitas Jagiellonian, di mana ia meraih gelar doktor dalam bidang filsafat dan fisika pada tahun 1908. Ketertarikannya terhadap antropologi muncul setelah membaca karya James George Frazer yang berjudul *The Golden Bough*, yang membahas praktik kepercayaan dan kebudayaan masyarakat primitif. Ketertarikan ini mendorong Malinowski untuk melanjutkan studi antropologi di London School of Economics (LSE) di bawah bimbingan C. Seligman dan Edvard Westermarck.

Kontribusi terbesar Malinowski dalam antropologi diwujudkan melalui penelitian lapangan intensif di Kepulauan Trobriand (Papua Nugini), pada periode 1915-1918. Dalam penelitian ini, Malinowski menetap cukup lama di tengah masyarakat yang ditelitinya, mempelajari

⁴² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 152.

⁴³ Michael Young, *Malinowski: Odyssey of an Anthropologist, 1884–1920* (New Haven: Yale University Press, 2004), 12–15.

bahasa lokal, serta terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai observasi partisipan, yang menjadi standar metodologis utama dalam penelitian antropologi hingga saat ini.⁴⁴

Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam karya monumentalnya, *Argonauts of the Western Pacific* (1922). Dalam karya ini, Malinowski menguraikan sistem pertukaran Kula, yaitu praktik pertukaran benda simbolik yang tidak semata-mata bersifat ekonomi, melainkan juga mengandung dimensi sosial, religius, dan hukum. Melalui kajian ini, Malinowski menegaskan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem terpadu, di mana setiap unsur saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu bagi kelangsungan hidup masyarakat.⁴⁵

Selain itu, Malinowski juga memberikan kontribusi besar dalam bidang antropologi hukum melalui karyanya *Crime and Custom in Savage Society* (1926). Dalam karya ini, ia menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat tradisional tidak selalu hadir dalam bentuk aturan tertulis atau lembaga formal, melainkan beroperasi melalui kebiasaan, norma sosial, sanksi moral, dan kewajiban timbal balik yang diakui dan ditaati oleh anggota masyarakat. Pandangan ini menjadi dasar penting dalam memahami hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*).⁴⁶

⁴⁴ George W. Stocking Jr., *After Tylor: British Social Anthropology 1888–1951* (Madison: University of Wisconsin Press, 1995), 92.

⁴⁵ Bronislaw Malinowski, *Argonauts of the Western Pacific* (London: Routledge, 1922), 3–5.

⁴⁶ Bronislaw Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society* (London: Routledge & Kegan Paul, 1926), 15–18.

Dalam karir akademiknya, Malinowski menjabat sebagai profesor antropologi di London School of Economics dan dikenal sebagai pendidik yang berpengaruh. Ia melahirkan banyak murid yang kemudian menjadi tokoh antropologi terkemuka, seperti Raymond Firth, Audrey Richards, dan E. E. Evans-Pritchard. Melalui karya dan murid-muridnya, pemikiran Malinowski menyebar luas dan terus mempengaruhi kajian antropologi hingga masa kini.

Bronislaw Malinowski wafat pada 16 Mei 1942 di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Meskipun demikian, warisan intelektualnya tetap relevan dan terus digunakan dalam kajian antropologi kontemporer, khususnya dalam penelitian tentang hukum adat, kebudayaan lokal, dan dinamika sosial masyarakat.⁴⁷

E. Pokok-Pokok Pemikiran Teori Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan (logos) tentang manusia (antropos) terkait dengan hukum. Manusia yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah manusia yang hidup dalam masyarakat dan bergaul antara yang satu dengan yang lainnya, baik masyarakat masih sederhana budayanya (primitif) maupun yang sudah modern budayanya (maju). Budaya yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah budaya hukum, yaitu berbagai macam bentuk dan arti perilaku sebagai kebiasaan yang terjadi berulang-ulang, sebagaimana dalam hukum adat atau hukum dalam arti dan bentuk kaidah peraturan perundangan, dengan demikian

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UI Press, 1987), 98.

bisa dikatakan sebagai hukum dengan pendekatan yang normatif. Tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi-segi kecendekiawan (intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya dalam konteks hukum itu serta cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat.

Dalam perspektif antropologis, hukum merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control), atau bisa dikatakan juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam lingkungan masyarakat. Hal itu yang membuat hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lainnya. Jadi, sebelum memahami tempat hukum yang ada dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan.

Seperti yang dikatakan oleh Hoebel (1954) “ *We must have a look at society and culture at large in order to find the place of law within the total structure. We must have some idea of how society works before we can have a full conception of what law is and how it works* “. Hal ini memperlihatkan, bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari segi-segi kebudayaan yang lain, seperti ekonomi, politik, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi, dsb. Salah satu keterkaitan antara hukum adat dan antropologi hukum yang dapat

dilihat adalah pada penyelesaian sengketa ataupun konflik yang terjadi pada masyarakat adat.⁴⁸

Bronislaw Malinowski juga memandang hukum sebagai bagian yang tidak terpisah dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, ia menolak pemahaman hukum yang semata-mata dipersempit pada aturan tertulis dan lembaga formal negara. Menurut Malinowski, hukum harus dipahami sebagai mekanisme sosial yang hidup dan berfungsi dalam praktik keseharian masyarakat, terutama dalam komunitas tradisional. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum hadir melalui adat, kebiasaan, dan norma yang diakui serta ditaati oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari sistem kebudayaan mereka.

Pemikiran utama Malinowski dalam antropologi hukum terlekat pada konsep hukum sebagai hukum yang hidup (*living law*). Malinowski menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, keteraturan sosial tidak dijaga oleh aparat penegak hukum formal, melainkan oleh kesadaran kolektif dan pengakuan bersama terhadap norma sosial. Kepatuhan hukum lahir dari internalisasi nilai-nilai budaya dan rasa tanggung jawab sosial, bukan semata-mata karena ancaman sanksi tertulis. Konsep ini hingga kini masih digunakan dalam kajian antropologi hukum kontemporer untuk memahami keberlakuan hukum adat di berbagai komunitas lokal.⁴⁹

⁴⁸ Andi Dewi Pratiwi -, "HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM," *Jurnal Hukum Unsulbar* 4, no. 2 (2021): 44–48, <https://doi.org/10.31605/j-law.v4i2.2662>.

⁴⁹ Grażyna Kubica dan Dariusz Brzeziński (eds.), *Bronislaw Malinowski and His Legacy in Contemporary Social Sciences and Humanities* (London: Routledge, 2024), 112.

Selain itu, Malinowski menekankan bahwa hukum dalam masyarakat adat bekerja melalui sistem kewajiban timbal balik (*reciprocity*). Setiap individu terkait dalam jaringan kewajiban sosial yang saling mengikat, sehingga pelanggaran terhadap norma bukan hanya merugikan individu lain, tetapi mengganggu keseimbangan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks ini, sanksi hukum tidak selalu berbentuk hukuman formal, melainkan berupa tekanan sosial, kehilangan kehormatan, atau pengucilan sosial. Mekanisme ini menjadikan hukum tetap efektif meskipun tanpa struktur kelembagaan negara.

Pemikiran Malinowski juga erat kaitannya dengan teori fungsionalisme, di mana hukuman dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan biologis maupun sosial. Hukum berfungsi menjaga stabilitas, menciptakan keteraturan, serta memastikan kelangsungan hidup masyarakat. Dalam masyarakat adat, hukum tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan kekerabatan, ekonomi, dan ritual keagamaan, sehingga membentuk satu kesatuan struktur sosial yang utuh.⁵⁰

Malinowski secara tegas menolak pandangan evolusionistik yang menganggap hukum masyarakat tradisional sebagai bentuk hukum yang belum berkembang. Malinowski menilai bahwa hukum adat memiliki rasionalitas dan logika sendiri yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, hukum adat tidak dapat diukur

⁵⁰ Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1944), dikaji ulang dalam Kubica dan Brzeziński, *Bronislaw Malinowski and His Legacy*, 2024.

dengan standar hukum modern semata, melainkan harus dipahami dari sudut pandang internal masyarakat tersebut. pandangan ini relevan dalam kajian antropologi hukum mutakhir yang menekankan pentingnya memahami hukum sebagai produk budaya lokal.

Kontribusi metodologi Malinowski dalam antropologi hukum tercermin melalui penekanannya pada observasi partisipan sebagai metode utama penelitian. Menurut Malinowski, hukum hanya dapat dipahami secara utuh apabila peneliti terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dan mengamati bagaimana norma hukum dijalankan dalam praktik sehari-hari.

F. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi, kata ‘Urf (العرف) berasal dari akar kata ‘*arafah* (عرف) yang berarti mengetahui, mengenal, atau sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal. Dalam pengertian bahasa, ‘Urf merujuk pada kebiasaan yang telah dikenal dan diterima secara umum oleh masyarakat. Sedangkan secara terminologi, para ulama ushul fiqh mendefinisikan ‘Urf sebagai kebiasaan atau tradisi yang berlaku dan diterima oleh masyarakat secara terus-menerus, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan, serta tidak bertentangan dengan nasyariat. Dengan kata lain, ‘urf adalah praktik sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan dipandang wajar serta patut untuk diikuti.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ‘Urf merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, ‘Urf sering diposisikan sebagai salah satu sumber hukum Islam yang bersifat pelengkap, khususnya dalam persoalan muamalah dan kebiasaan masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, ‘Urf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ‘Urf Shahih dan ‘Urf Fasid. ‘Urf shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Isla dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Sebaliknya, ‘Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash atau prinsip syariat, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum.⁵¹

2. Dasar Hukum ‘Urf

Penggunaan ‘Urf sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Islam memiliki legitimasi yang kuat baik dari Al-Qur’an, Sunnah, maupaun pendapat para ulama. Dasar hukum ‘Urf dari Al-Qur’an antara lain terdapat dalam firman Allah SWT:

حٰذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (QS. Al-A’raf [7]:199)

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-6, 2008), 386.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat (al-‘urf) dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial, selama sejalan dengan nilai kebaikan dan keadilan.⁵² Selain itu, dasar hukum ‘Urf juga diperkuat oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dalam hadits yang menyatakan:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah”. (HR. Ahmad)

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa praktik atau kebiasaan yang telah diterima secara luas oleh umat Islam dapat memiliki nilai normatif dalam penetapan hukum. Di samping itu, para ulama ushul fiqh juga menetapkan kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan ‘Urf, yaitu:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum”


Kaidah di atas menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.⁵³ Oleh karena itu, ‘Urf sering digunakan dalam penetapan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, terutama dalam bidang muamalah, pernikahan, dan adat istiadat lokal.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2021), 199.

⁵³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyyah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 112.

G. Kerangka Alur Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian apakah itu dalam bidang ilmu sosial maupun bidang ilmu akses, terdapat berbagai macam bentuk penelitian yang dapat kita pilih. Penentuan jenis penelitian senantiasa tergantung dari sudut mana seorang peneliti melihatnya. Melihat jenis peneliti ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁵⁴ Pada penelitian ini, penelitian ditujukan kepada para pelaku Tradisi *Masuk Minta* atau Peminanagna Muslim Suku Marind Anim Papua Selatan di Kabupaten Merauke.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus memungkinkan penelitian ini untuk mendalami satu fenomena yang khusus, yaitu interaksi budaya dalam praktek pernikahan dalam konteks lokal dan agama. Dengan sebuah penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati oleh peneliti.⁵⁵

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), 81.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), 4

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam penelitian, dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (field researsh). Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan beberapa data-data yang valid dan objektif melalui wawancara ke beberapa informan seperti, Ketua Lembaga Adat Suku Marind, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan beberapa pelaku tradisi adat *masuk minta* masyarakat Muslim Suku Marind. .

C. Lokasi Penelitian

Peneltian ini dilakukan pada Lembaga Adat Suku Marind Imbuti di Kabupaten Merauke privinsi Papua Selatan, kelurahan Samkai dam kelurahan Kamahedoga. Penelitian ini juga dilakukan di beberapa kantor daerah Kabupaten Merauke, seperti Kantor Urusan Agama, Kantor Dinas kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Merauke.

D. Sumer Data

Sumber data adalah suatu hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, dalam bukunya Suharsimi mengatakan yang dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data terssbut diperoleh baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan atau mengambil data dari beberapa sumber, yaitu:

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 129

- a. Data Primer, adalah data yang diambil langsung dari lapangan dan sumbernya.⁵⁷ Dimana dalam penelitian ini sumbernya adalah sebagai berikut:
- a) Data tentang seberapa banyak masyarakat Muslim Suku Marind Papua Selatan di kabupaten Merauke yang melaksanakan tradisi tersebut, dan pelaksanaan tradisinya. Yang didapat dari informan petugas atau pegawai KUA Kabupaten Merauke, tokoh Muslim Papua Selatan, tokoh adat (Kepala Suku), Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Selatan (pelaku tradisi peminangan dan pernikahan), orang tua atau kerabat pelaku.
 - b. Data Sekunder, adalah data maupun bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan primer atau data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Atau dengan kata lain data yang mempunyai kekuatan mengikat kedalam. Yang didapatkan dari dokumen wilayah atau instansi terkait misalnya, letak geografis, monografis, dokumen, foto dan catatan.
 - c. Data Tersier
- Data tersier adalah sumber pelengkap yang memeberikan petunjuk dari daya primer dan sekunder dari beberapa pengertian ataupun definisi yang belum diketahui. Data tersier biasanya berasal dari

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 13

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum dan Ensiklopedia.⁵⁸

Data tersier yang menjadi sumber data pada penelitian sebagai berikut:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Jurnal Hukum

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang terinci dan terarah, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara sebagai proses pengumpulan data yang didalamnya terdapat unsur tanya jawab lisan, yang mana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik. Secara garis besar ada dua macam metode interview yang ada, yakni interview terstruktur dan interview tidak struktur. Interview struktur adalah interview yang menggunakan pedoman wawancaranya secara rinci atau menyerupai sebuah checklis. Sedangkan interview yang tidak stuktur adalah pedoman wawancaranya hanya memuat garis besar yang dinyatakan saja, dan disini pewawancara harus kreaktifitas dan keaktifan.⁵⁹

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Keterangan
1.	Alexander Basik-Basik	Ketua LMA Marind Kabupaten Merauke
2.	Asrum Anwar, S.Sos.,	KA. Bidang Pengelolaan

⁵⁸ Muhammad Syarif., “Metode-Metode Peneletian Hukum”, 67.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, 227

	M.Kom	Informasi Administrasi kependudukan Kabupaten Merauke
3.	Muhammad Arif, S.Pd.i	Kepala KUA Distrik Merauke
4.	Abdul A. Gebze. S. Pd	Pelaku Adat A (campuran Jawa)
5.	Maliha A. Basik-Basik	Pelaku Adat B (asli Papua)
6.	Morman Gebze	Pelaku Adat C (campuran Jawa)
7.	Dahlan Gebze	Pelaku Adat D (campuran Maluku)
8.	Fransina Mahuze	Pelaku Adat E (campuran Jawa)
9.	Irma R. Gebze	Pelaku Adat F (campuran Batak)
10.	Esther K. Mahuze	Pelaku Adat G (campuran Jawa)
11.	Redentah M. Basik-Basik	Pelaku Adat H (Campuran)
12.	Bapak Gebze & Ibu Mahuze	Pelaku Adat I (asli Papua)

- b. Observasi (*observation*) merupakan teknik pengumpulan data dalam berupa mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti. Mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi penelitian untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja dan lain-lainnya. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di lokasi penelitian dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Dokumentasi, merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis (dokumen) dengan menggunakan content analysis.⁶⁰ Dokumen yang dipakaidalam penelitian ini ialah kitab-kitab, buku-

⁶⁰ Sugiono, 137

buku yang berkaitan topik penelitian dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah beberapa data sudah terkumpul, peneliti akan melakukan pengolahan data untuk menyempurnakan penelitian. Teknik pengelolaan data ini peneliti menggunakan lima Teknik, yaitu:

- b. Edit (*Editing*), adalah proses mengubah data yang diperoleh dari wawancara beberapa informan atau narasumber. Peneliti melakukan pengecekan data kembali untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan adalah data yang benar, valid dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Tradisi masuk minta sebagai syarat pernikahan masyarakat Muslim suku Marind.
- c. Klasifikasi (*Classification*), Pengolahan data ini peneliti mengklasifikasikan beberapa data yang terkumpul ke beberapa klasifikasi sesuai kategorinya. Setelah data diperbaiki, langkah selanjutnya dari peneliti yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasikan mana data yang dibutuhkan dan data yang tidak diperlukan dalam penelitian.
- d. Verifikasi (*Verification*), peneliti memeriksa kembali terhadap data yang dikumpulkan dari wawancara di lapangan untuk memastikan kebenaran data agar terhindar dari kesalahan data yang diperoleh.
- e. Kesimpulan (*Conclulation*), peneliti menyimpulkan seluruh data yang sudah diperbaiki, diklasifikasi, dan diverifikasi dari hasil data

wawancara kepada informan atau narasumber yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap analisis data.

- f. Analisis (*Analysis*), peneliti menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan teori Antropologi Hukum Bronislaw Malinowski sebagai pisau analisis penelitian.

Hasil analisis dan manfaat penelitian yuridis sosiologis (empiris) dalam ilmu hukum dapat memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat, mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum dan mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan peraturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib.

G. Keabsahan Data

Pentingnya menguji keabsahan data dalam melakukan penelitian. Dalam menguji keabsahan data, teknik triangulasi yang biasa dipakai dalam penelitian untuk mengumpulkan data secara baik dan benar. Menurut Norman K. Denkin, triangulasi merupakan metode gabungan yang biasa dipakai untuk mengkaji fenomena yang terkait berupa sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi terbagi dalam beberapa macam sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi pertama dalam menguji data yang diambil dari beberapa informan atau narasumber untuk melakukan pengecekan data yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengecekan ulang kembali terhadap data yang dikumpulkan dari beberapa sumber terutama pada beberapa informan.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan beberapa informasi data dengan cara yang berbeda. Peneliti melakukan kembali observasi, wawancara, dan survei untuk mengecek kebenaran dan kredibilitas penelitian dari beberapa informasi yang didapatkan selama penelitian. Peneliti disini akan melakukan perbandingan terhadap beberapa informasi data yang didapat, guna mengetahui kebenaran data yang didapat saat melakukan observasi dan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Cara atau teknik ini yaitu menguji keabsahan data yang memiliki keterikatan dengan waktu. Data yang dikumpulkan ketika melakukan observasi, wawancara, survei kepada narasumber atau informan di pagi hari memiliki perbedaan dengan di waktu yang berbeda. Waktu pagi hari adalah waktu yang masih segar (fresh) dan belum banyak masalah dalam mendapatkan hasil wawancara yang lebih valid dan kredibilitas data yang tinggi. Apabila hasil data yang didapat

memiliki perbedaan maka dilakukan kembali secara berulang kali dalam penelitian agar mendapatkan kepastian data.

Sebelumnya peneliti mengecek ulang apakah data yang didapat cukup baik pada pengumpulan data saat wawancara pada pertama kali terhadap para informan. Jika hasil wawancara kurang sesuai dari yang diharapkan, peneliti akan melakukan wawancara ulang di waktu yang sesuai terutama saat pagi hari jika memungkinkan peneliti dan informan dalam melakukan wawancara ulang kembali

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL KABUPATEN MERAUKE

Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Provinsi Papua dimana secara geografis terletak antara 137° – 141° Bujur Timur dan 5° – 9° Lintang Selatan. Dengan luas mencapai hingga 46.791,63 km^2 atau 14,67 persen dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua Selatan menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua Selatan namun juga di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Secara administrasi Kabupaten Merauke memiliki 22 distrik, dimana Distrik Tabonji merupakan distrik yang terluas yaitu mencapai 5.416,84 km^2 , sedangkan Distrik Tanah Miring adalah distrik yang terkecil dengan luas hanya mencapai 326,95 km^2 , atau hanya 0,01 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merauke. Sementara luas perairan di Kabupaten Merauke mencapai 5.089,71 km^2 .⁶¹

Kabupaten Merauke dibatasi oleh daratan dan lautan. Secara geografi, Kabupaten Merauke disebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan laut Arafura. Jika ditinjau menurut kelas ketinggiannya, Kabupaten Merauke merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki kelas

⁶¹ Buku Putih Santiasa (BPS) Kabupaten Merauke, Merauke Dalam Angka 2024: Pokja Sanitasi Kabupaten Merauke, hlm. 11

ketinggian antara 0-60 mdpl. Batas-batas wilayah Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel
- Sebelah timur : berbatasan dengan Negara Papua New Guinea
- Sebelah barat : Laut Arafura⁶²


Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Distrik di Kabupaten Merauke

No	Distrik	Luas (Km ²)	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan
1.	Merauke	2.113	5	11
2.	Muting	3.501,67	12	-
3.	Okaba	1.560,50	9	-
4.	Kimaam	4.630,30	13	-
5.	Semangga	905,86	10	-
6.	Tanah Miring	1.516,67	14	-
7.	Jagebob	1.354,96	14	-
8.	Sota	2.843,21	5	-
9.	Ulilin	5.092,57	11	-
10.	Elikobal	1.666,23	12	-
11.	Kurik	1.086,48	13	-
12.	Naukenjerai	1.687,82	5	-
13.	Animha	490,60	5	-
14.	Malind	3.491,56	7	-
15.	Tubang	2.781,18	6	-
16.	Ngguti	3.554,62	6	-

⁶² Buku Putih Santiasa (BPS) Kabupaten Merauke, hlm 12.

17.	Kaptel	2.384,05	5	-
18.	Tabonji	5.416,84	7	-
19.	Waan	2.405,62	6	-
20.	Ilwayab	1.999,08	4	-
21.	Padua	497,12	5	-
22.	Kontuar	462,44	5	-

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Merauke dan Cakupan Wilayah Kajian



Sumber : <https://www.lamudi.co.id/journal/peta-merauke-papua/>

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Agama Kabupaten Merauke Tahun 2025⁶³

No.	Nama kampung	Data penduduk	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu	Lain-lain
1.	Merauke	118.807	52.831	25.942	39.785	110	128	-	11
2.	Muting	7.499	2.824	1.298	3.371	6	-	-	-
3.	Okaba	4.680	624	865	3.191	-	-	-	-
4.	Kimaam	5.755	122	50	5.581	2	-	-	-
5.	Semangga	17.336	12.848	1.154	3.277	55	2	-	-

⁶³ Sistem Informasi Administrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Tahun 2025.

6.	Jagebob	8.721	6.544	497	1.651	29	-	-	-
7.	Tanah Miring	22.476	14.621	1.099	6.668	87	1	-	-
8.	Sota	3.706	781	1.341	1.580	4	-	-	-
9.	Ulilin	11.158	5.237	1.578	4.308	20	15	-	-
10.	Elikobal	6.216	3.647	543	2.006	20	-	-	-
11.	Kurik	17.390	14.523	1.234	1.624	9	-	-	-
12.	Naukenjerai	2.610	425	1.707	477	1	-	-	-
13.	Animha	2.454	39	44	2.369	2	-	-	-
14.	Malind	11.205	8.298	541	2.310	56	-	-	-
15.	Tubang	2.627	25	320	2.282	-	-	-	-
16.	Ngguti	2.705	123	1.637	945	-	-	-	-
17.	Kaptel	1.606	28	1.531	47	-	-	-	-
18.	Tabonji	3.241	19	447	2.775	-	-	-	-
19.	Waan	2.513	33	5	2.475	-	-	-	-
20.	Ilwayab	2.670	513	485	1.665	-	7	-	-
21.	Padua	2.618	8	55	2.554	1	-	-	-
22.	Kontuar	1.262	1	1	1.259	-	-	1	-
JUMLAH		259.255	124.114	42.374	92.200	402	153	1	11

Tabel 4.3 Data Orang Asli Papua Kabupaten Merauke Tahun 2021⁶⁴

No.	Nama Kampung	Orang Asli Papua	Persentase
1.	Merauke	23.740	22,91%
2.	Muting	3.104	660
3.	Okaba	3.439	779

⁶⁴ Sistem Informasi Administrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Tahun 2021.

4.	Kimaam	4.765	96,81%
5.	Semangga	2.976	18,05%
6.	Tanah Miring	2.809	13,35%
7.	Jagebob	1.039	12,72%
8.	Sota	2.526	72,40%
9.	Ulilin	1.616	18,54%
10.	Eligobel	1.459	27,52%
11.	Kurik	1.584	9,64%
12.	Naukenjerai	1.559	64,74%
13.	Animha	2.323	97,61%
14.	Malind	2.353	287
15.	Tubang	2.425	98,62%
16.	Ngguti	1.808	92,67%
17.	Kaptel	1.341	97,39%
18.	Tabonji	2.938	99,42%
19.	Waan	1.915	99,22%
20.	Ilwayab	1.277	54,64%
21.	Padua	2.313	99,74%
22.	Kontuar	921	100,00%
JUMLAH		70.230	30,48%

Dari dua gambaran diatas bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Distrik Merauke dan dan yang paling sedikit penduduknya berada di Distrik Kontuar. Walaupun penduduk Kabupaten Merauke mayoritas Nasrani, tetapi semakin berkembangnya Kabupaten Merauke banyak penduduk Merauke yang beragama Islam. kemudian menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa orang asli Papua (OAP) tersebar di seluruh kecamatan atau distrik yang ada di Kabupaten Merauke

dan ini dibuktikan persentase sekitar 30,48%. Dan ini juga membuktikan bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke yang paling dominan atau mayoritas orang pendatang atau trans, masyarakat Suku Jawa adalah yang paling dominan dari keseluruhan jumlah di Kabupaten Merauke.⁶⁵

Selain itu di sektor potensi ekonomi di Kabupaten Merauke yang paling menonjol adalah sektor pertanian dan perkebunan karena didukung oleh letak geografis wilayahnya. Selain sektor pertanian, sektor yang mendukung perekonomian Kabupaten Merauke adalah sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa. Namun dengan adanya Bandara Mopah Merauke sebagai satu sektor pengangkutan dan komunikasi, maka menjadi nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibanding sektor pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya⁶⁶.

B. Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Selatan Kabupaten Merauke

Suku-suku primitif yang telanjut dan tanah orang Kristen, sehingga kemudian sampailah pada pertanyaan, “Memang di Papua Selatan ada Islam?” Sebuah pertanyaan skeptis tentang Islam di Papua Selatan. Berbicara tentang Islam di tanah Cendrawasih memang cukup menarik, sebab orang tidak akan heran jika dikatakan Papua Identik dengan Kristen dan Katolik atau Papua adalah Kristen Katolik. Semenjak

⁶⁵ KA. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Wawancara, Merauke, 19 November 2025.

⁶⁶ BPS Kabupaten Merauke, Merauke Dalam Angka 2024: Pokja Sanitasi Kabupaten Merauke, hlm. 28

heboh Perda Manokwari timbul juga opini salah di masyarakat yang menganggap memang di Irian Jaya jumlah pemeluk Kristen dan katolik mencapai 60% lebih, artinya muslim memang minoritas disana.

Mengenai orang asli Papua (OAP), kehidupan yang dulu dibawah pemerintahan Belanda hingga pada era globalisasi dan modernisasi sekarang ini tentu saja mengalami perubahan yang signifikan. Dampaknya pun dapat dirasakan setelah banyaknya pendatang yang masuk di wilayahnya mereka. Sebagian besar masyarakat asli Papua yang di Kabupaten Merauke masih mempertahankan adat istiadatnya dan mempertahankan identitasnya sebagai orang Papua. Sebagian lagi sudah memulai dan berbaur dengan budaya baru atau masyarakat pendatang dan menikah dengan suku lain, dan menganggap bahwa budaya atau gaya yang dibawa oleh kaum pendatang lebih baik. Dan tidak semuanya membawa dampak negatif, justru karena perbedaan itu masyarakat asli Papua dapat berkembang dengan belajar pada orang lain dengan cara berfikir yang berbeda.

Pembagian suku di Papua Selatan ada 8 suku yang utama diantaranya yang berada di Kabupaten Merauke. Suku Marind adalah suku yang berada di Kabupaten Merauke. Suku Marind ini juga biasa disebut orang Marind Anim yang hidup di daerah pedalaman Merauke seperti Buraka dan Bian, dimana daerah ini merupakan dataran rendah bersavana

dengan floranya yang mirip flora Australia dan datarannya berawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu disungai-sungai.⁶⁷

Agama asli orang Marind Anim sendiri lebih berorientasi kepada keberadaan roh yang mereka bilang *dema*. *Dema* ini merupakan kekuatan gaib dalam alam, atau roh-roh orang mati. Kemudian misi agama Kristen masuk pada tahun 1910, sejak itulah suku Marind Anim ini sampai sekarang agama yang dianut mayoritas Nasrani.

Mata pencaharian utama orang Marind Anim ini adalah berladang, tapi suku Marind era sekarang hidup di pinggiran pantai dan sungai, lebih suka mencari ikan dan bercocok tanam dipinggiran sungai atau laut. Sagu adalah termasuk bahan makanan pokok mereka yang penting, kaum laki-lakinya suka berburu binatang liar seperti babi, kuskus, kanguru, kasuari, tikus, dan berbagai jenis burung.

Suku Marind Anim di Kabupaten Merauke cenderung tempat tinggalnya di bagian pinggiran, seperti Kelurahan Samkai dan Kelurahan Kamahedoga⁶⁸ Distrik Merauke yang paling dominan sebagai tempat tinggal, karena daerah tersebut dekat dengan pantai dan sungai. Dan setiap kelurahan selalu ada ketua adat (kepala suku). Mereka selalu menghormati kepala suku tersebut. Apa yang kepala suku suruh pasti mereka selalu menaati dan melakukannya.

⁶⁷ Aryanto Ali, Dokumen Materi Kuliah: Etnografi Papua, (Merauke: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Yamra Merauke, 2009, hlm. 4.

⁶⁸ Kelurahan Samkai dan Kelurahan Kamahedoga adalah salah satu kelurahan yang berada di Distrik/Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke. Kelurahan ini letak geografisnya terletak dipinggiran sungai dan laut, kelurahan ini sebagai penyumbang masyarakat Suku Marind terbanyak.

Dalam suku Marind atau masyarakat asli Papua di Kabupaten Merauke ini dikenal dengan marga Papua. Di mana dalam masyarakat asli Papua ini ada tujuh Marga yang mana setiap marga memiliki arti, dan semua adat istiadat atau tradisi semuanya sama tidak ada perbedaan. Tujuh marga itu adalah *Gebze* (Kelapa), *Kaize* (Kasuari), *Mahuze* (Sagu), *Ndiken* (Burung Ndik), *Balagaize* (Buaya), *Samkakai* (Saham/Kanguru), *Basik-basik* (Babi).⁶⁹ Jadi, bila ada nama orang yang memakai marga tersebut dibelakang namanya, dapat dipastikan mereka adalah Suku Marind.

Dalam hal tradisi suku Marind orang yang beragam Kristen dan katolik lebih aktif menggunakan tradisi nenek moyang mereka dibandingkan dengan mereka yang sudah berbaur dengan budaya Islam. Secara identitas, Kehidupan suku Marind yang terjadi dalam masyarakat Papua Selatan di Kabupaten Merauke mempunyai tiga hal berikut, yaitu:⁷⁰

b. Kepemimpinan dan Adat

Kepemimpinan adat atau kepala suku khusus memimpin pada persoalan adat dan kehidupan sehari-hari. Urusan-urusan adat sepenuhnya menjadi kewenangan para petua adat (Pa Anem). Berdirinya Lembaga Masyarakat Adat (LMA) ini membuktikan bahwa masyarakat asli Papua tunduk terhadap adat istiadatnya. Peneliti melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana proses kepemimpinan adat di praktikan oleh masyarakat Suku Marind. Dengan

⁶⁹ Observasi di Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Imbuti, (Merauke, 19 November 2025)

⁷⁰ Statuta Organisasi, Ketentuan-Ketentuan Pokok Majelis Muslim Papua Merauke, (Pokok-pokok Program Kerja Majelis Muslim Papua Merauke), hlm. 20

mengobservasi di Kantor LMA masyarakat adat Marind, semua komponen masyarakat suku Marind tunduk terhadap ketua lembaga adat tersebut. kemudian bukan hanya masyarakat Suku Marind tetapi semua elemen masyarakat di seluruh Kabupaten Merauke yang mengurus masalah pelepasan tanah adat (setiap masyarakat yang membeli tanah) dan perselisihan-perselisihan yang bertentangan dengan adat selalu mengikuti keputusan ketua adat tersebut.⁷¹

Kepemimpinan adat juga diterapkan budaya Muslim Suku Marind yaitu kepemimpinan adat muslim. Dalam mengambil suatu kebijakan serta mengikuti kegiatan dan rutinitas selalu taat terhadap kepemimpinan suku mereka. Peneliti juga mengikuti dan terlibat sebuah acara rutinitas kajian yang dilakukan oleh Muslim Suku Marind di sebuah masjid yang mana seorang tokoh muslim sebagai ketua adat muslim di daerahnya selalu memberikan motivasi-motivasi kepada masyarakat Muslim Suku Marind Papua yang ada di acara tersebut ketika memberikan sambutan.⁷² Dan ini dibuktikan banyaknya organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan Suku Marind dan Muslim Suku Marind.

⁷¹ Observasi di Kantor Lembaga Adat (LMA) Marind Imbuti, (Merauke, 19 November 2025)

⁷² Observasi di Mushola Pale Gudang Arang Kabupaten Merauke, (Merauke, 22 November 2025)

c. Keberagaman dan Perbedaan

Toleransi dan penghargaan terhadap agama yang berbeda senantiasa dibangun diberbagai tingkatan komunitas umat Islam.⁷³ Perbedaan agama bukanlah menjadi masalah penting dalam pandangan masyarakat. Dalam satu rumpun keluarga yang biasanya terdiri dari berbagai agama selalu menghargai dan menghormati kegiatan masing-masing agama. Hal tersebut diatas dibuktikan ketika peneliti terlibat dalam sebuah acara syukuran yang dilakukan oleh warga suku Marind yang beragama Nasrani. Ketika acara mulai menyajikan makanan, mereka selalu bilang “*Masakan ini tidak ada daging babinya kok non, dan peralatan masaknya juga di bedakan.*” dan hal tersebut terjadi terhadap peneliti ketika datang dikediaman warga suku Marind pada saat syukuran 7 malam saat itu.⁷⁴

Begitu juga sebaliknya ketika acara BKMT (Badan Kontak Majelis Ta’lim) yang diselenggarakan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Merauke yang pada saat itu peneliti melihat dan ikut terlibat. Acara tersebut juga dihadiri oleh para tokoh adat atau masyarakat muslim suku Marid.⁷⁵ Hasil observasi tersebut membuktikan bahwa toleransi terhadap keberagaman dan perbedaan tidak menjadi penghalang buat mereka. Hal ini juga terjadi dalam

⁷³ Statuta Organisasi, Ketentuan-Ketentuan Pokok Majelis Muslim Papua Merauke, (Pokok-pokok Program Kerja Majelis Muslim Papua Merauke), hlm. 20

⁷⁴ Observasi, Acara Syukuran 7 malam di Kediaman warga suku Marind Kuda Mati, (Merauke, 19 November 2025)

⁷⁵ Observasi, Acara BKMT di Masjid Jawahirul Ummah Bambu Pemali Merauke, (Merauke, 3 Desember 2025)

masalah tradisi peminangan (*Masuk Minta*) dan perkawinan adat Marind. Contohnya, mereka mengetahui tradisi-tradisi yang tidak dianjurkan oleh Islam dalam tradisi *Masuk Minta* dan Perkawinan. Sebaliknya bahwa tradisi-tradisi tersebut harus dilakukan karena sudah menjadi rutinitas turun temurun dilakukan. Di tengah kesepahaman tersebut, mereka tetap berusaha menjalankan agama sesuai dengan iman masing-masing.

Perbedaan agama yang ada dalam keluarga tidak menghalangi bekerja sama dalam masalah tradisi *Masuk Minta* dan pesta perkawinan. Demikian pula perbedaan ini menjadi pemecah belah tetapi sebaliknya justru menjadi penguat ikatan kekeluargaan. Hasil observasi penelitian menyatakan bahwa tidak ada konflik dalam kedua budaya tersebut. Ini menunjukkan bahwa agama bukan dijadikan sebagai penghalang untuk menjalin komunikasi. Sifat saling menghormati tentang keberagaman dan perbedaan tradisi ini karena adanya musyawarah antara kedua pelaku budaya ini dan komunikasi yang terjalin terus menerus. Sebagai contoh, Suku Marind musim yang mengganti semua tradisi peminangan (*Masuk Minta*) dan pesta perkawinan dengan tradisi modern, hal tersebut sudah ada musyawarah komunikasi antara pemimpin adat serta keluarga yang berbeda agama.⁷⁶

⁷⁶ Observasi, Komunitas masyarakat Suku Marind di Kabupaten Merauke, (Merauke, 6 November 2025)

d. Semangat Belajar

Semangat belajar yang diperlihatkan oleh masyarakat muslim Papua ini sangat menarik untuk diketahui. Peneliti menyaksikan sendiri, dalam sebuah kegiatan hari-hari besar Islam muslim Papua selalu hadir dalam acara tersebut, kemudian dalam kegiatan rutinitas pengajian sekelompok atau semajelis mereka selalu hadir untuk mencari ilmu pengetahuan tentang Islam.⁷⁷ kemudian peneliti melihat berdirinya Yayasan Bhakti Muslim Papua dan Majelis Muslim Papua Selatan (MMP PPS) untuk tempat menimba ilmu oleh masyarakat Muslim Papua yang mengajarkan untuk mengaji, sholat, hadroh dan lain-lain. Faktor inilah yang membuat tradisi *Masuk Minta* yang dilakukan sangat berbeda dengan adat Marind mereka atau terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Karena mereka tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

C. Tradisi *Masuk Minta* pada Masyarakat Suku Marind Kabupaten Merauke

Tradisi peminangan (*Masuk Minta*) serta pesta pernikahan dalam adat Marind merupakan praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur hingga generasi sekarang. Dalam masyarakat Suku Marind, pelaksanaan adat tersebut dipandang sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota suku. Adat tidak

⁷⁷ Observasi, Acara kajian warga muslim suku Marind, (Merauke, 10 November 2025)

hanya berfungsi sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga menjadi aturan yang mengikat dan dijaga bersama.

Apabila terdapat anggota masyarakat yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan adat, maka orang tersebut dianggap telah melakukan kesalahan dan diwajibkan untuk mengakui pelanggaran tersebut. Penyelesaian pelanggaran adat biasanya dilakukan melalui lembaga adat sebagai otoritas yang berwenang menangani perkara-perkara tradisional. Jika seseorang terbukti melanggar adat, maka dapat dikenakan sanksi tertentu. Sanksi tersebut bervariasi, dan dalam kasus tertentu dapat sampai pada bentuk sanksi yang berat, seperti pembatalan pernikahan.

Masyarakat Suku Marind sebagai bagian dari Orang Asli Papua (OAP) yang bermukim di Kabupaten Merauke, masih memegang pandangan bahwa laki-laki memiliki posisi dominan dalam keluarga maupun dalam urusan adat. Hal ini tercermin dari ungkapan lokal yang menyebut bahwa laki-laki adalah “raja”, yang dimaknai bahwa perempuan pada umumnya harus mengikuti keputusan dan kehendak laki-laki. Pola relasi ini tidak hanya terlihat dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam pelaksanaan berbagai ritual dan prosesi adat. Dalam banyak situasi, perempuan yang hendak menjalankan suatu kegiatan adat atau menghadiri ritual tertentu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keputusan laki-laki, baik ayah, saudara laki-laki, maupun tokoh adat.

Dalam konteks tradisi *Masuk Minta*, dominasi laki-laki juga tampak dalam proses pengambilan keputusan, terutama pada saat

musyawarah adat berlangsung. Pihak laki-laki sering diposisikan sebagai penentu arah pembicaraan, termasuk dalam menetapkan syarat-syarat adat, bentuk penghormatan yang harus dibawa, serta keputusan mengenai kelanjutan lamaran. Sementara itu, perempuan yang menjadi calon mempelai cenderung memiliki ruang yang lebih terbatas dalam menyampaikan pendapat, karena tradisi menempatkannya dalam posisi mengikuti hasil kesepakatan para laki-laki dalam keluarga. Dengan demikian, tradisi *Masuk Minta* tidak hanya menjadi proses peminangan, tetapi juga menjadi arena yang menunjukkan kuatnya otoritas laki-laki dalam struktur sosial dan adat masyarakat Marind.

Pernikahan campuran pun juga dilakukan dalam hal ini, apabila seorang perempuan pendatang atau dari suku lain mereka tetap harus mengikuti adat dari laki-laki tersebut. Namun sebelum melaksanakan adat biasanya antara kedua belah pihak melakukan musyawarah terlebih terdahulu untuk memutuskan adat apa yang dipakai.⁷⁸

Masalah adat peminangan (*Masuk Minta*) dan pesta perkawinan, suku Papua ini atau yang biasa kenal dengan adat Marind, tidak sesulit atau sebanyak yang orang pikirkan. Karena adat perkawinan mereka hanya terfokus terhadap pemberian dan syarat adat saja, dan syarat tersebut tidak menyusahkan dari pihak mempelai laki-laki dan pesta perkawinannya pun sangat sederhana bahkan mudah. Hal ini senada dengan yang disampaikan

⁷⁸ Observasi di Kantir Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Imbuti Kabupaten Merauke, pada tanggal 19 November 2025

oleh Bapak Alexander Basik-Basik selaku ketua lembaga masyarakat adat

Marind Imbuti Kabupaten Merauke. Dalam wawancaranya disampaikan:

*“Jadi kalau lamaran di adat Marind itu, laki-laki dan perempuan wajib menggunakan pakaian adat Papua. Dan pada saat laki-laki datang ke perempuan harus diiringi dengan tarian adat Papua, kemudian barang yang harus dibawa adalah pohon wati yang dibungkus pohon pisang dan sudah bisa dikonsumsi pada saat peminangan itu, setelah itu kapur siri, babi peliharaan, kemudian menyerahkan hasil kebun seperti: sagu, kelapa, pinang, sirri, keladi, singkong, jagung, tebu, dan lain-lain. Pokoknya mereka memikul hasil kebun sesuai dengan marganya masing-masing. Oya biasanya juga ada yang ibu dari si perempuan minta sejumlah uang untuk ganti susu mereka pada saat perempuan yang dipinang ini menyusui, tapi hal ini biasanya seikhlasnya. Menurut kami sih tidak terlalu susah untuk dilaksanakan”.*⁷⁹

Wawancara diatas dikuatkan peneliti ketika mengobservasi pada acara tradisi adat ditempat salah satu warga suku Marind. Peneliti melihat bagaimana unsur-unsur khas asli suku Marind seperti pakaian, tarian, makanan digunakan pada saat tradisi berlangsung. Kemudian melihat warga suku Marind yang datang dalam acara tersebut dengan memakai baju rapi dengan mengunyah pinang dan sirih, sebagai makanan mereka pada saat bersantai. Pinang dan sirih juga termasuk sebagai seserahan peminangan (Masuk Minta) yang dibawa calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.⁸⁰ Hasil tersebut membuktikan bahwasannya tradisi peminangan dalam adat Marind selalu mengedepankan dan melestarikan budaya asli.

⁷⁹ Alexander Basik-Basik (Ketua LMA Marind Imbuti), Wawancara Merauke 20 November 2025

⁸⁰ Observasi acara peminangan dikediaman salah satu warga suku Marind, (Merauke, 29 November 2025)

Untuk lebih rinci dari penjelasan tradisi peminangan (*Masuk Minta*) orang Papua di Kabupaten Merauke pada informan diatas, dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Jenis-Jenis Tradisi Peminangan (*Masuk Minta*) Suku Marind (OAP) di Kabupaten Merauke

No	Jenis Tradisi <i>Masuk Minta</i>	Keterangan
1.	Datang dengan memakai pakaian adat, tarian adat, aksesoris adat, bersama sanak keluarga.	Pakaian adat Papua ini khususnya suku Marind untuk laki-laki hanya bawahan saja, kemudian dihiasi dengan aksesoris-aksesoris adat mereka atau barang khas mereka. Berjalan beriringan menuju mempelai perempuan dengan diselingi tarian khas adat dan lagu-lagu adat.
2.	Membawa tumbuhan atau pohon wati sebagai mahar mereka.	Tanaman ini dipercaya oleh masyarakat Papua khususnya Marind bahan baku minuman dan sebagai obat, oleh masyarakat Marind dianggap sebagai minuman pusaka dan tumbuhan ini memabukan bagi orang yang meminumnya. Pemanfaatan tumbuhan ini sebagai minuman mempunyai peranan penting dalam perayaan adat masyarakat Marind sebagai harta bagi wanita Marind (mas kawin/mahar).
3.	Babi peliharaan sebagai serahan atau mas kawin	Babi menjadi mas kawin karena babi adalah binatang yang sangat dekat dengan masyarakat sejak nenek moyang. Mas kawin berupa babi harus ada dalam adat meminang perempuan. Jika tidak ada mas kawin itu bisa dikatakan penghinaan bagi

		keluarga perempuan, maka perempuan yang dipinang itu dianggap tidak berarti, perempuan murahan, dan orang tua tidak memiliki adat dalam masyarakat.
4.	Menyerahkan hasil kebun yang dipunyai oleh si laki-laki, seperti: pisang, kelapa, singkong, keladi, petatas, tebu, dan lain-lain.	Penyerahan ini simbol keseriusan si laki-laki untuk menafkahi calon mempelai perempuan. Penyerahan hasil kebun ini dibawa ke kediaman calon mempelai perempuan dengan dipikul dan setiap marga suku Marind membawa hasil kebunnya masing-masing.
5.	Menyerahkan pakaian adat Papua sebagai mas kawin, serta aksesoris adat lainnya.	Pakaian adat ini beserta barang-barang lainnya diberikan kepada perempuan untuk digunakan pada saat acara pesta perkawinan.
6.	Pemberian kapur dan sirih pinang untuk seserahan pada saat <i>Masuk Minta</i> (Peminangan).	Dikalangan masyarakat Papua, sirih pinang merupakan sebuah budaya turun temurun dan juga sekaligus merupakan bagian dari pengikat solidaritas masyarakat Papua.
7.	Pembayaran uang susu.	Tradisi ini dikhususkan buat laki-laki yang ingin menikahi perempuan suku Marind Papua. Jadi, harus bayar sejumlah uang sebagai ganti ibunya yang selama ini membesarkan yang akan dipinang.

Penjelasan diatas adalah tradisi-tradisi peminangan (*Masuk Minta*) yang dilakukan oleh suku Marind (OAP) di Kabupaten Merauke secara turun temurun. Sebenarnya tradisi-tradisi diatas itu dalam satu lingkup adat perkawinan bagi suku mereka, adat perkawinan ini dinamakan adat Marind. Kebiasaan ini sudah dilaksanakan oleh nenek moyang sejak dulu,

bahkan seserahan atau barang-barang yang digunakan oleh orang asli Papua (OAP) ini khususnya di kabupaten Merauke adalah barang-barang atau benda yang dekat dengan masyarakat suku Marind ini sejak nenek moyang mereka.

Masyarakat suku Marind dalam masalah adat perkawinan ini mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Sebelum agama masuk suku Marind selalu menggunakan tradisi adatnya, seperti dalam pengesahan perkawinan mereka tidak ada istilah *ijab qobul* bagi Muslim atau *pembaiatan* bagi Nasrani. Jadi, setelah *peminangan (Masuk Minta)* kemudian pengesahan perkawinan mereka hanya disahkan melalui pesta adat yaitu mengundang semua kerabat dekat dan jauh untuk memberikan selamat buat yang akan menikah dengan memberikan sebuah simbol di wajahnya, setelah itu sah lah perkawinan mereka. Ketika diwawancarai:

*“Kalau sebelum agama masuk dulu kita tidak ada namanya peresmian seperti pembaiatan atau ijab qobul gitu, setelah selesai peminangan kita ada yang namanya pesta adat, jadi tidak ada jeda yang lama dari peminangan ke pesta adat. Pesta adat ini sama kayak pesta pernikahan atau resepsi kalau zaman sekarang, ada makan-makan terus berku,pul dengan semua sanak keluarga yang jauh juga, setelelah itu semua keluarga memberikan selamat dengan memberikan hasil kebun tadi dan mencoret wajah dengan sejenis arang gitu, setelah itu sah lah menjadi suami istri. Jadi sudah tidak ada pembaitan di gereja lagi”.*⁸¹

Pesta perkawinan masyarakat asli Papua di Kabupaten Merauke, dalam hal ini suku Marind. Masalah pesta perkawinan ini dalam prosesnya tidak banyak melakukan tradisi atau sebuah ritual. Adatnya

⁸¹ Alexander Basik-Basik, Wawancara (Merauke 20 November 2025)

hampir sama dengan tradisi peminangan tadi, namun konteksnya tradisi pesta perkawinan ini turut mengundang para sanak keluarga yang dekat dan jauh serta para tetangga. Mulai dari pakaian, tarian, nyanyian khas suku mereka pasti selalu ada. Kemudian seserahan yang ada dalam adat peminangan tadi seperti tanaman wati, babi, harus ada di acara pesta perkawinan dan sudah siap di konsumsi oleh semua orang yang hadir dalam acara tersebut. Dalam wawancara disampaikan:

“Pesta perkawinan di dalam suku kami selalu ada babi dan pakaian adat yang dipakai oleh mempelai, tanaman wati dan hasil kebun tadi serta ada sagu juga kita hidangkan dalam acara pesta perkawinan ini. Dalam suku kami ada proses bakar batu untuk masak makanan-makanan tadi seperti bai dan hasil kebun untuk dimakan bersama. Dalam hal tata ruang pesta perkawinan kita sendiri tidak ada namanya dekorasi atau kursi bagi mempelai ataupun tamu. Jadi semuanya duduk dilantai yang beralaskan tikar dan makan bersama. terus semua tamu disitu memberikan ucapan selamat buat pasangan”.

Kemudian dikuatkan saat peneliti melihat dan menyaksikan sebuah tradisi pesta perkawinan mereka yang sangat sederhana sekali yang diselenggarakan di kantor adat Marind. Peneliti menyaksikan hanya tenda tanpa dekorasi yang beralaskan terpat dalam tradisi pesta perkawinan tersebut dan dilengkapi dengan makanan-makanan untuk para undangan dan kerabat. Dan pada saat peneliti ketika bertanya kesalah satu warga yang hadir diacara tersebut tentang makanan, beliau memberikan info bahwa itu makanan tradisional kami seperti sagu, pisang dan sebagainya. Hasil

observasi peneliti tersebut melihat hanya sebatas keterangan pada saat peneliti menyaksikan dan wawancara yang tidak secara sistematis.⁸²

Untuk lebih rinci dari penjelasan tradisi pesta perkawinan atau pesta perkawinan orang Papua di Kabupaten Merauke pada Informan diatas, dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Jenis-Jenis Tradisi Pesta Perkawinan Suku Marind (OAP) di Kabupaten Merauke

No	Jenis Tradisi Pesta Perkawinan	Keterangan
1.	Bakar Batu	Adat ini dilakukan sebelum acara pernikahan atau pembaiatan pernikahan, guna membasah hasil kebun serta babi tadi.
2.	Makanan	Hasil kebun, tanaman wati, dan babi merupakan makanan yang sudah merupakan adat turun temurun yang wajib disediakan untuk acara pernikahan, untuk dikonsumsi oleh semua tamu yang hadir dalam acara pesta dan makanan khas mereka ikut disediakan dipesta perkawinan, serta makanan lainnya yang biasanya kita konsumsi.
3.	Lokasi Pernikahan/Tempat	Acara pernikahan bisa dilakukan di kediaman calon suami atau istri tergantung dari hasil musyawarah.
4.	Tata ruang pesta pernikahan	Dalam melakukan pesta pernikahan yang sudah dilakukan secara adat turun

⁸² Observasi, Tradisi Pesta Perkawinan Warga Suku Marind (20 November 2025)

		temurun, tempat mereka didesain seperti acara musyawarah yaitu duduk di bawah beralaskan tikar, termasuk pasangan yang menikah pada saat resepsi dilakukan.
5.	Pakaian dan tarian adat	Pakaian adat ini biasanya digunakan oleh kedua pasangan dan orang tua kedua pasangan, serta tarian-tarian adat mereka digunakan dalam prosesi penyambutan tamu dan pada acara hiburan yang diiringi dengan alat musik mereka <i>Tifa</i> .

Dalam tradisi pesta perkawinan ini juga sama dengan tradisi-tradisi peminangan, yang harus dilakukan. Prosesi pesta perkawinan mereka memandang bahwa pesta ini adalah proses pembaiatan atau syukuran untuk menghormati para leluhurnya. Dalam proses tradisi perkawinan tidak ada yang unik dan tidak banyak tradisi yang dilakukan seperti tradisi peminangan.

D. Dinamika Pergeseran Tradisi *Masuk Minta* pada Masyarakat Muslim Suku Marind Kabupaten Merauke

a. Masuknya Islam ke tanah Marind

Tradisi *masuk minta* atau prosesi peminangan dalam budaya suku Marind di Kabupaten Merauke telah mengalami pergeseran yang signifikan seiring dengan masuk dan diterimanya agama Islam oleh masyarakat setempat. Pergeseran ini tidak dapat dipahami sebagai

sekarang perubahan atau pelarangan terhadap tradisi lama, melainkan sebagai proses akulturasi budaya yang dinamis, sebuah penyesuaian di mana nilai-nilai dan ritual adat yang kuat dipadukan dengan syariat Islam, sehingga melahirkan tradisi baru yang khas bagi masyarakat muslim Marind.

Pergeseran tradisi *masuk minta* diawali dengan bagaimana Islam diperkenalkan kepada suku Marind. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mulai dikenal di daratan Merauke sekitar tahun 1884. Proses penyebarannya terjadi secara tidak teratur seperti yang dilakukan oleh Belanda dengan kekuasaannya, melainkan secara personal melalui para pendatang dari berbagai wilayah Nusantara.⁸³

Menurut Ketua Majelis Muslim Papua Cabang Merauke, Abdul Awal Gebze, sekitar abad ke-18 datanglah delapan orang musafir dengan menggunakan perahu layar di pantai selatan Papua. Mereka berasal dari berbagai daerah yaitu, Jawa, Timor, Banjar, Makassar, Minangkabau, Kei (Maluku), Selayar (Sulawesi), dan Melayu. Para musafir ini tidak datang berbarengan, melainkan dalam kelompok sendiri-sendiri di waktu yang berbeda.

Tujuan awal kedatangan mereka adalah untuk mencari burung Cendrawasih, namun kemudian mereka menikahi perempuan-perempuan Marind. Istri-istri mereka inilah yang kemudian diajak memeluk ajaran Islam, dan mulailah Islam disebarkan di kalangan suku

⁸³ M. Hasan Shobary, *Kisah Masuknya Islam ke Merauke*, diakses 25 April 2026 <https://islami.co/kisah-masuknya-islam-ke-merauke/>

Marind. Beberapa tokoh yang tercatat dalam sejarah antara lain Saigiman Winoto (Jawa) yang menikah dengan Maimunah Mayo Walinaulik, Ibrahim (Banjar) dengan Rabiah Wepib Gebze, serta Saleh (Melayu) dengan Salma Kulib Basik-basik.⁸⁴

Sumber lain menyebutkan bahwa dua tokoh utama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Merauke adalah Sarimun (dari Banten) dan Winoto (dari Jawa Timur). Keduanya awalnya adalah "musuh bebuyutan" yang kemudian berdamai di tanah Papua dan sama-sama menikahi perempuan asli Marind yang menjadi muallaf. Dari kedua sosok inilah kemudian lahir generasi muslim pribumi Papua.

b. Karakteristik tradisi peminangan suku Marind pra-Islam

Sebelum memahami pergeserannya, perlu diketahui bahwa Suku Marind memiliki sistem kepercayaan tradisional yang kuat. Dalam kepercayaan mereka, terdapat konsep "*Dema*" yang merujuk pada leluhur, roh, atau makhluk spiritual. Kepercayaan inilah yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk tradisi pernikahan.

Salah satu elemen unik dalam tradisi peminangan Suku Marind adalah penggunaan tanaman Wati. Tanaman ini memiliki komponen yang dapat menyebabkan ketidaksadaran, dan penggunaannya dalam upacara adat sudah menjadi warisan turun-temurun. Awalnya, tanaman ini dianggap sebagai obat untuk menghilangkan rasa lelah setelah

⁸⁴ Abdul Awal Gebze, *Inilah Delapan Penyebar Islam di Merauke*, Diakses 25 April 2026. <https://www.nu.or.id/nasional/inilah-delapan-penyebar-islam-di-merauke-ePJRh>.

bekerja oleh generasi nenek moyang, dan tradisi ini terus berlanjut lintas generasi.

Selain itu, masyarakat Marind (Marind-Anim) pada masa lalu juga dikenal dengan tradisi pengayauan (berburu kepala). Tradisi ini berakar pada sistem kepercayaan mereka dan terkait dengan pemberian nama bayi yang baru lahir. Tengkorak kepala diyakini mengandung kekuatan prestise. Motif pengayauan ini antara lain untuk menambah kesaktian dan sebagai maskawin, dengan maskawin berupa kepala musuh, seorang lelaki dianggap mampu melindungi keluarganya kelak.⁸⁵

Praktik pengayauan ini sempat menjadi penghalang utama bagi masuknya agama-agama luar, termasuk Islam dan Kristen. Belanda harus berdarah-darah dan menunggu bertahun-tahun untuk bisa menguasai Merauke dan melarang kegiatan pengayauan. Setelah suasana kondusif, barulah pendatang mulai berdatangan dengan aman.

c. Pola akulturasi dalam tradisi peminangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat muslim suku Marind saat ini menunjukkan tiga pola utama dalam mempraktikkan tradisi peminangan (Masuk Minta).

1. Pola lama (Tradisional)

Kelompok ini merupakan minoritas yang tetap mempertahankan tradisi Masuk Minta dalam bentuk aslinya, persis seperti yang diwariskan leluhur sebelum Islam datang. Mereka

⁸⁵ M. Hasan Shobary, Kisah Masuknya Islam ke Merauke, diakses 25 April 2026
<https://islami.co/kisah-masuknya-islam-ke-merauke/>

masih melakukan ritual-ritual yang mengandung unsur pre-Islam, termasuk persembahan untuk dema (roh leluhur) mereka, doa-doa adat yang dipanjatkan dalam bahasa Marind kuno, serta penggunaan benda-benda sakral seperti pakai adat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka dalam prosesi.

2. Pola campuran (Akulturasi)

Pola ini adalah yang dianut oleh mayoritas masyarakat muslim suku Marind. Kelompok ini melakukan tradisi Masuk Minta sesuai ketentuan adat, tetapi secara aktif ada beberapa aspek-aspek yang bertentangan dengan ajaran Islam diubah menjadi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Modifikasi yang dilakukan meliputi doa-doa yang semula mereka persembahkan buat dema (nenek moyang), mereka ganti dengan doa yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu seperti khotmil Qur'an dan tahlil. Penyesuaian waktu pelaksanaan masuk minta juga mempertimbangkan hari-hari baik dalam Islam, serta penambahan mahar Islami di samping mahar adat yang diberikan kepada keluarga besar.

Pola akulturasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Marind muslim tidak sekedar menerima atau menolak Islam secara keseluruhan, tetapi secara aktif menegosiasikan antara kewajiban mempertahankan identitas adat dan kewajiban menjalankan syariat.

Hasil dari proses akulturasi ini adalah lahirnya tradisi baru yang tetap diakui secara adat sekaligus dengan nilai-nilai Islam.

3. Pola eliminasi

Pola ini dianut oleh minoritas kelompok lainnya, yaitu keluarga yang sangat religius dan umumnya tinggal di perkotaan. Mereka cenderung menghilangkan sebagian besar ritual adat dalam masuk minta, hanya menyisakan esensi musyawarah antar keluarga. Bagi kelompok ini, akad nikah Islam dianggap cukup tanpa harus melalui adat yang panjang.

Meskipun demikian, peneliti menunjukkan bahwa kelompok eliminasi pun tetap mempertahankan nilai-nilai inti dari tradisi, seperti semangat gotong royong dan penghormatan kepada keluarga perempuan.

E. Eksistensi Adat Marind dalam Tradisi *Masuk Minta* dan Pesta Pernikahan Masyarakat Asli Suku Marind Kabupaten Merauke

Tradisi *Masuk Minta* merupakan salah satu bentuk adat peminangan yang masih dijalankan oleh masyarakat Muslim Suku Marind di Kabupaten Merauke. Tradisi ini dilakukan sebagai tahap awal sebelum akad nikah dilangsungkan, yang berfungsi sebagai bentuk permohonan resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara dua keluarga besar. Dalam konteks masyarakat Marind, *Masuk Minta* bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi simbol kesungguhan, penghormatan, dan

pengakuan sosial bahwa hubungan calon pengantin akan diarahkan menuju pernikahan.

Pelaksanaan *Masuk Minta* umumnya dilakukan dengan cara pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah keluarga perempuan secara resmi dan terbuka. Kedatangan tersebut biasanya tidak hanya diwakili oleh calon mempelai laki-laki, melainkan juga melibatkan orang tua, keluarga dekat, dan tokoh adat atau tokoh yang dituakan. Kehadiran keluarga besar ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak dipandang sebagai urusan pribadi semata, tetapi sebagai urusan kolektif yang menyangkut kehormatan dan martabat dua marga atau dua keluarga.

Dalam prosesi *Masuk Minta*, pihak laki-laki membawa beberapa barang sebagai tanda penghormatan dan keseriusan. Barang bawaan tersebut dapat berupa makanan, sirih pinang, atau perlengkapan lain yang dianggap sesuai dengan adat suku Marind. Pada masyarakat Muslim Marind, isi bawaan biasanya juga disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak mengandung unsur yang dilarang seperti minuman keras atau ritual yang bertentangan dengan ajaran agama. Bawaan tersebut menjadi simbol bahwa pihak laki-laki datang dengan niat baik, sopan, dan menghargai keluarga perempuan.

Setelah rombongan tiba, prosesi dilanjutkan dengan pertemuan keluarga dalam suasana musyawarah. Dalam pertemuan ini, pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangan, yaitu meminta izin dan restu agar anak laki-laki mereka dapat meminang anak perempuan dari keluarga

tersebut. Selanjutnya pihak keluarga perempuan memberikan tanggapan, baik berupa penerimaan, penundaan, atau pertimbangan tertentu. Musyawarah ini menjadi bagian penting karena pada tahap inilah kedua keluarga membicarakan rencana pernikahan, termasuk waktu pelaksanaan, kesiapan calon pengantin, serta hal-hal yang dianggap penting menurut adat maupun agama.

Dalam praktiknya, tradisi *Masuk Minta* juga mencerminkan struktur sosial masyarakat Marind yang masih kuat dipengaruhi oleh dominasi peran laki-laki. Proses pengambilan keputusan dalam musyawarah sering kali lebih banyak ditentukan oleh tokoh laki-laki dari kedua pihak, seperti ayah, paman, atau tetua adat. Sementara itu, calon mempelai perempuan biasanya berada dalam posisi mengikuti keputusan keluarga, karena adat memandang bahwa perempuan harus patuh terhadap keputusan laki-laki dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa *Masuk Minta* bukan hanya proses peminangan, tetapi juga menjadi cerminan relasi kuasa dalam keluarga dan komunitas.

Setelah proses *Masuk Minta* selesai dan kedua pihak mencapai kesepakatan, maka pernikahan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penentuan hari baik, persiapan acara, serta pelaksanaan akad nikah. Dalam masyarakat Muslim Marind, meskipun adat *Masuk Minta* dianggap penting, pelaksanaan akad nikah tetap dilakukan sesuai syariat Islam, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Dengan demikian, tradisi

Masuk Minta menjadi jembatan antara adat lokal Marind dan ketentuan hukum Islam dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, tradisi *Masuk Minta* pada masyarakat Muslim Suku Marind memiliki makna sosial dan budaya yang sangat kuat, karena menjadi bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan, penguatan ikatan kekeluargaan, serta legitimasi sosial terhadap rencana pernikahan. Tradisi ini tetap bertahan karena dianggap mampu menjaga keteraturan sosial, mencegah konflik antar keluarga, dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan melalui proses yang sopan serta dihormati oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam tradisi peminangan orang Muslim Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi tidak selalu signifikan tetap masih menggunakan budaya yang lama dalam hal ini budaya asli Papua. Tetapi budaya-budaya atau adat tradisi yang mereka harus buang pasti ada, bahkan diganti dengan budaya atau ritual yang baru, karena ini adalah sebuah penghormatan bagi mereka terhadap sukunya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pelaku adat A ketika diwawancarai:

“Kalau masalah tradisi Peminangan atau yang adek bilang Masuk Minta itu, pertama saya membawa pakaian adat ke kediaman calon mempelai wanita, mulai dari acecoris kepala sampai kaki, selain itu juga saya membawa sirih pinang, dan hasil kebun lainnya. Selain itu, kami tambah lagi baju muslim, seperangkat alat sholat, dll. Untuk kami serahkan kepihak perempuan dan kemudian menentukan hari pernikahan bersama kedua keluarga. Namun dalam peminangan itu juga saya selaku calon mempelai laki-laki untuk menyerahkan hasil kebun

*saya. Adat peminangan kami sangat simpel sekali, juga karena calon mempelai perempuan saya berasal dari suku Jawa”.*⁸⁶

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan pelaku adat C dan D, hanya saja pelaku adat C ini dilaksanakan dua adat yaitu adat Papua dan Jawa. Sedangkan pelaku adat D memakai adat Papua dan Maluku, karena istrinya dari Maluku. Ketika diwawancarai pelaku adat C:

*“Tradisi adat peminangan yang kami lakukan ini memang sesuai dengan adat saya Papua, hanya saja adat yang kami lakukan sebisa mungkin tidak melenceng dari syariat Islam. seperti hewan ternak babi, atau makanan dan minuman yang non-halal sudah tidak kami pakai lagi. Namun seperti pakaian adat, seperti acecoris sebagai mahar itu tetap kami pakai, serta hasil kebun juga tidak lupa kami bawa. Ada juga tambahan seperti uang, seperangkat alat sholat, baju muslim, dll, sudah kami berikan kepada pihak mempelai wanita”.*⁸⁷

Pelaku adat D ketika diwawancarai:

*“Kalau saya mengikuti adat yang baru, seperti yang dilakukan ayah saya dulu pas meminang mama, intinya kalau kami lebih bersifat modern dan yang tidak merepotkanlah”.*⁸⁸

Hasi dari wawancara pelaku adat C dan D tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi mereka menggunakan percampuran antara tradisi suku Marind yang turun temurun dan tradisi Islam pada umumnya peminangan.

Namun dalam masalah budaya Islam bagi mereka adalah hal yang baru atau ajaran baru buat mereka, yang mana butuh proses dalam memahaminya. Dampaknya adalah ketidaktahuan mana yang boleh

⁸⁶ Abdul Awal Gebze, wawancara (Merauke, 10 Desember 2025)

⁸⁷ Pelaku Adat C, wawancara (Merauke, 12 Desember 2025)

⁸⁸ Pelaku Adat D, wawancara (Merauke, 15 Desember 2025)

dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan apalagi masih banyak sanak keluarga mereka yang bukan Islam, jadi masih adanya intervensi dari keluarga mereka. Seperti halnya ungkapan dari pelaku adat I dan E dalam masalah adat peminangan atau *Masuk Minta* sendiri masih menggunakan tradisi turun temurun yang sebagaimana tidak dibolehkan dalam Islam. ketika pelaku aday E diwawancarai:

“Saya dan orang tua saya orang Marind asli, tapi setelah beranjak dewasa, saya memutuskan untuk menjadi muallaf. Sedangkan kedua orang tua saya tetap menganut agama yang dianut oleh suku kita. Dalam masalah adat peminangan, saya dulu waktu dipinang oleh suami, saya menggunakan adat kami yaitu adat dari suku Marind. Pada peminangan waktu itu ada tanaman wati, kapur sirih dan hasil kebun seperti umumnya. Terus suami saya dulu juga membayar uang susu kepada ibu saya, sebagai ganti uang menyusu saya sewaktu kecil. Selain itu juga, suami saya membawakan seperangkat alat sholat, dan seserahan lainnya. Alhamdulillah-nya juga, keluarga dari saya dan suami sama-sama menerima dari tradisi kami masing-masing, apalagi setelah saya menjadi muslim. Dan untuk tanaman wati karna saya tau fungsinya apa, maka saya berikan ke orang tua kami untuk ditanam kembali”.⁸⁹

Hal ini senada apa yang dilakukan pelaku adat F, ketika diwawancarai:

“Pada acara peminangan kami sama saja seperti peminangan masyarakat muslim pada umumnya, kalau tradisi dari suku kami mungkin cuma beberapa aja yang kami pakai. Seperti hasil kebun seperti yang umumnya yang dilakukan oleh suku Marind, pinang sirih, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau tradisi dari suami saya, karna beliau orang Batak. Jadi tradisi yang dipakai cuma penyembelihan hewan kerbau sebagai ganti babi pada acara pernikahan, untuk dijadikan hidangan para tamu undangan yang datang”.⁹⁰

⁸⁹ Pelaku Adat E, wawancara (Merauke, 22 Desember 2025)

⁹⁰ Pelaku Adat F, wawancara (Merauke, 9 Desember 2025)

Sama halnya seperti yang diungkapkan pelaku adat I yang sama-sama asli suku Marind muslim yang beragama Islam, ketika diwawancarai:

*“Kalau dari kami selaku keluarga besar adat Marind muslim ini, kita menghapus sebagian besar adat yang nenek moyang kami ajarkan, kami lebih mengedepankan musyawarah dengan kedua belah pihak, baik keluarga kami maupun keluarga dari si perempuan. Diskusi ini dilakukan untuk menyepakati adat apa yang kita pakai dalam proses peminangan dan pernikahan kita nanti. Dari diskusi kedua belah pihak, kami masih menggunakan adat turun temurun, hanya saja kami membedakan cara penggunaannya, contohnya tanaman wati yang harusnya kita mengunyahnya, tapi kita menggantinya dengan menyelupkan jari saja ke minuman wati tersebut”.*⁹¹

Penjelasan tradisi *Masuk Minta* atau peminangan yang dilakukan oleh suku Marind Muslim Papua Selatan, dari hasil wawancara dan observasi dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Gambaran Pelaksanaan Tradisi *Masuk Minta* Suku Marind Muslim Papua Selatan Kabupaten Merauke

No.	Jenis tradisi <i>masuk minta</i> (peminangan)	Pelaku Adat	Keterangan
1.	Memakai pakaian adat, aksesoris adat, tarian adat.	- Pelaku Adat A - Pelaku Adat B - Pelaku Adat C - Pelaku Adat D - Pelaku Adat I	Bagi pelaku adat tersebut, melakukan tradisi ini dengan alasan melestarikan adat dan menghargai adat mereka. Selain itu, menghargai budaya karena banyak keluarga yang non-Muslim.
2.	Membawa tumbuhan wati sebagai mahar.	- Pelaku Adat E - Pelaku Adat I	Bagi pelaku adat E, membawa tumbuhan wati untuk menghargai budaya yang dilakukan akibat banyaknya

⁹¹ Pelaku Adat I, wawancara (Merauke, 23 Desember 2025)

			keluarga yang non-Muslim. Sedangkan bagi pelaku adat I, membawa tumbuhan wati dengan tujuan yang sama yaitu untuk menghargai tradisi, akan tetapi tata cara tradisinya yang berbeda.
3.	Menyerahkan hasil kebun oleh mempelai laki-laki sebagai seserahan. Hasil kebun meliputi: kasbi, keladi, petatas, pisang, tebu, dll.	- Pelaku Adat A - Pelaku Adat B - Pelaku Adat C - Pelaku Adat D - Pelaku Adat E - Pelaku Adat F - Pelaku Adat G - Pelaku Adat H - Pelaku Adat I	Bagi pelaku adat tersebut, alasan menyerahkan hasil kebun selain menjaga kelestarian tradisi dan menghargai budaya mereka. Dan juga adanya doktrin dari keluarga, karena masih banyaknya keluarga yang non-Muslim.
4.	Menyerahkan pakaian adat, aksesoris adat sebagai mas kawin, dll.	- Pelaku Adat A - Pelaku Adat B - Pelaku Adat C - Pelaku Adat D - Pelaku Adat I	Menyerahkan pakaian dan aksesoris adat sebagai mas kawin, merupakan salah satu alasan untuk melestarikan tradisi dan menghargai adat yang diturunkan dari nenek moyang mereka.
5.	Pemberian kapur sirih dan pinang sebagai seserahan pada saat peminangan.	- Pelaku Adat A - Pelaku Adat B - Pelaku Adat D - Pelaku Adat E - Pelaku Adat F - Pelaku Adat G - Pelaku Adat H - Pelaku Adat I	Untuk penyerahan kapur sirih dan pinang, alasannya sama yaitu untuk menghargai tradisi yang diturunkan dari nenek moyang dan masih banyak keluarga yang non-Muslim.
6.	Pembayaran uang susu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.	- Pelaku Adat C - Pelaku Adat E	Pembayaran uang susu dilakukan pada pelaku adat C dan E, untuk menghargai budaya suku Marind. Serta rasa terimakasih terhadap ibu kandungnya yang melahirkan, menyusui,

			dan membesarkan anaknya.
--	--	--	--------------------------

Dari gambaran diatas, sekian banyak informan dan kasus-kasus diatas menyatakan dalam masalah adat turun temurun pasti ada perbedaan dari pelaku adat satu dengan yang lainnya. Jadi membuktikan bahwa tradisi *Masuk Minta* atau peminangan yang mereka lakukan masih berlaku dan turun-temurun hingga saat ini. Namun lebih banyak perbedaan yang sangat signifikan antara budaya turun-temurun dengan setelah mereka beradaptasi dengan Islam.

Walaupun pada kenyataannya tradisi lokal masih dilakukan, namun ternyata banyak juga suku Marind Muslim di Kabupaten Merauke sama sekali tidak melakukannya dengan alasan bukan tidak menghargai tradisi budaya adat mereka, karena sebelumnya sudah ada musyawarah antara semua komponen keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk menyepakati tradisi yang akan dipakai. Namun bagi pelaku adat yang tidak menambahkan tradisi yang ada, karena alasan ekonomi yang membuat tradisi itu tidak dilakukan dan diganti dengan tradisi yang lebih sederhana.

F. Analisis Tradisi *Masuk Minta* Sebagai Syarat Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Marind Perspektif ‘Urf dan Antropologi Hukum

Suku Marind adalah penduduk asli wilayah Papua Selatan yang bermukim di sekitar Merauke hingga pesisir selatan Papua Nugini.

Masyarakat ini memiliki sistem kepercayaan tradisional yang kuat, dengan konsep *dema* (leluhur/roh) sebagai inti spiritualitas mereka. Seiring waktu, sebagian masyarakat Marind mulai memeluk Islam, yang kemudian melahirkan proses akulturasi antara tradisi lokal dan syariat Islam. Salah satu bentuk akulturasi yang menarik untuk dikaji adalah tradisi peminangan yang menjadi syarat pernikahan masyarakat Muslim suku Marind.

Tradisi peminangan atau *Masuk Minta* pada masyarakat Muslim Suku Marind di Kabupaten Merauke merupakan warisan budaya yang berasal dari peneladanan para leluhur dan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, prosesi *Masuk Minta* umumnya dilakukan melalui dua pola. Pertama, pelaksanaan dengan upacara tradisional yang mengikuti ketentuan adat setempat, yaitu adat Marind. Kedua, pelaksanaan dengan upacara yang lebih modern, yakni disesuaikan dengan aturan dan nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, tidak jarang para pelaku tradisi *Masuk Minta* menggabungkan kedua bentuk tersebut. Artinya, prosesi peminangan tetap dilakukan dengan mempertahankan unsur-unsur adat Marind, namun pada saat yang sama juga diselaraskan dengan ketentuan Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan keagamaan masyarakat Muslim Marind.

Dalam melaksanakan *masuk minta*, Islam tidak memberikan tata cara yang baku, namun dipasrahkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berangkat dari kelonggaran ini, maka dalam tata cara

khitbah atau peminangan masyarakat mengikuti tata cara adat yang telah lama ada dalam kehidupan mereka. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah memberikan landasan normatif mengenai kedudukan umat Islam. Meskipun Al-Qur'an tidak mengaur secara rinci bentuk-bentuk tradisi lokal, namun Al-Qur'an menegaskan prinsip-prinsip umum yang membuka ruang bagi keberlakuan adat selama tidak berlawanan dengan ajaran Islam. hal ini tercermin dalam QS. Al-Hujarat [49]: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

*“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”*⁹²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberagaman suku, budaya, dan istiadat merupakan sunnatullah yang diakui keberadaannya dalam Islam. Dengan demikian, adat *Masuk Minta* yang berkembang dalam masyarakat Muslim Suku Marind dapat dipahami sebagai ekspresi kultural dari prinsip *ta'aruf* dan penghormatan terhadap struktur sosial masyarakat setempat. Selanjutnya, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya mengikuti kebiasaan yang baik dan berlaku adil dalam kehidupan sosial, sebagaimana terdapat pada Q.S Al-A'raf [7]: 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

⁹² <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>, diakses pada Selasa, 3 Februari 2026

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”⁹³

Kata *Ma'ruf* dalam ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai sesuatu yang dikenal baik dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi *Masuk Minta* sebagai peminangan adat yang bertujuan menjaga kehormatan perempuan, melibatkan keluarga, dan memastikan kesepakatan bersama termasuk dalam kategori *Ma'ruf*, sehingga dapat diterima dalam Islam. Selain itu, Q.S Al-Baqarah [2]: 235 secara implisit mengakui praktik peminangan sebelum akad nikah. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk memimang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyantun.”⁹⁴

Ayat diatas menunjukkan bahwa peminangan merupakan praktik yang dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, adat *Masuk Minta* sebagai bentuk peminangan resmi kepada keluarga calon mempelai perempuan dapat dipandang sebagai implementasi lokal dari ajaran Islam yang memberikan ruang terhadap adat kebiasaan.

⁹³ <https://quran.nu.or.id/al-araf/199>, diakses pada Selasa, 3 Februari 2026.

⁹⁴ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>, diakses pada Selasa, 3 Februari 2026.

Penyelenggaraan *khitbah* atau *masuk minta* dalam pandangan masyarakat suku Marind Muslim Papua Selatan peneliti melihat sebagaimana yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat untuk dilaksanakan dengan tujuan perjanjian dalam sebuah perkawinan. Menurut mereka janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela. Adapun syarat peminangan untuk komunitas suku Marins Papua Selatan ini harus memperhatikan status orang yang akan dipinang dan status kekeluargaan, dan keadaan lainnya yang dimiliki oleh perempuan yang akan dipinang. Sedangkan masalah keilmuan serta status sosial dan kekayaan hanyalah formalitas. Tata cara peminangan selalu mengedepankan laki-laki untuk menyampaikan secara langsung ke wali yang akan dipinang, apabila tidak ada wali maka persetujuan langsung dari perempuan.

Begitupun dengan penyelenggaraan pesta pernikahan Muslim Marind di Kabupaten Merauke juga dilakukan pada waktu ketika akad atau setelahnya. Bagi mereka pesta perkawinan sebagai tanda resminya pernikahan tanda memulainya hidup baru bagi suami istri. Kemudian dalam hal yang sangat penting dan penyelenggaraan pesta perkawinan ini selain sebagai tanda akad nikah, yaitu untuk mengumpulkan dengan rukun seluruh keluarga mulai dari yang jauh hingga dekat, lalu keluarga yang Muslim dan non-Muslim serta sesama suku saling mendoakan kedua pasangan. Dan dalam ajaran Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala

aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan pesta pernikahan harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan.

Dalam hukum Islam, hubungan antara syariat dan adat merupakan tema penting yang sejak lama dibahas para ulama. Syariat Islam sebagai pedoman hidup tidak menolak budaya secara mutlak, melainkan menyeleksi dan menilai adat berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep yang digunakan untuk menjelaskan posisi adat dalam penetapan hukum adalah ‘urf. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa ‘urf adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh mayoritas masyarakat, dan dipandang wajar dalam sistem sosial. Dalam perkembangan hukum Islam, ‘urf sering dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam wilayah muamalah dan hukum keluarga, terutama ketika tidak terdapat nash yang eksplisit mengatur rinci suatu persoalan.⁹⁵ Dalam konteks masyarakat Muslim Suku Marind, tradisi *Masuk Minta* dapat dipahami sebagai ‘urf lokal yang berkaitan dengan tahapan menuju pernikahan, yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan, kesepakatan keluarga, dan legitimasi sosial sebelum akad nikah dilakukan.

Pandangan ulama klasik yang cukup menonjol tentang ‘urf dapat ditemukan dalam pemikiran Imam al-Qarafi, seorang ulama Maliki. Al-Qarafi menegaskan bahwa hukum Islam dalam aspek muamalah harus memperhatikan perubahan kebiasaan masyarakat. Menurutnya, seorang

⁹⁵ Harisi dkk., “PERAN ‘URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH.”

mufti atau hakim tidak boleh membekukan hukum sosial tanpa mempertimbangkan adat yang hidup, karena perubahan adat dapat memengaruhi cara hukum diterapkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ‘urf memiliki kedudukan penting sebagai konteks sosial dalam penetapan hukum.⁹⁶ Jika dikaitkan dengan *Masuk Minta*, maka tradisi tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kebiasaan sosial yang mengatur hubungan dua keluarga dalam tahap pra-nikah. Selama tradisi tersebut mendukung tujuan syariat, seperti menjaga kehormatan perempuan dan menghindari konflik sosial, maka keberadaannya dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.

Ulama lain yang juga banyak dijadikan rujukan dalam pembahasan ‘urf adalah Ibn ‘Abidin, seorang ulama Hanafiyah. Ibn ‘Abidin menjelaskan bahwa banyak ketentuan hukum fiqh dalam muamalah sebenarnya dibangun atas dasar kebiasaan (‘urf). Ia menegaskan bahwa adat dapat menjadi dasar hukum ketika kebiasaan tersebut telah mengakar dan diterima luas. Dalam kerangka ini, ‘urf bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi “standar sosial” yang dapat dipakai untuk memahami maksud transaksi, kesepakatan, dan perilaku sosial masyarakat. Jika dikaitkan dengan *Masuk Minta*, maka tradisi tersebut dapat diposisikan sebagai mekanisme sosial yang memperjelas maksud pihak laki-laki, memastikan adanya persetujuan keluarga perempuan, serta menjaga keteraturan sosial. Dengan demikian, *Masuk Minta* dapat dipandang sebagai bentuk ‘urf yang memiliki fungsi sosial untuk memperkuat proses menuju akad nikah.

⁹⁶ Harisi dkk., “PERAN ‘URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH.”

Selain itu, ulama besar seperti Imam al-Suyuthi salah satu ulama Syafi'iah melalui kaidah fiqh juga menegaskan legitimasi adat dalam hukum Islam. Kaidah al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) adalah salah satu kaidah universal yang diterima luas. Namun, para ulama menegaskan bahwa kaidah ini memiliki batas: *adat hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan mudarat*. Dengan demikian, tidak semua adat otomatis sah menurut Islam, melainkan harus diuji melalui prinsip syariat.⁹⁷ Dalam konteks *Masuk Minta*, tradisi ini dapat diterima apabila hanya berfungsi sebagai prosesi sosial dan musyawarah keluarga. Akan tetapi, apabila tradisi tersebut berubah menjadi syarat yang memaksa, menimbulkan beban ekonomi berlebihan, atau menjadi alat menunda pernikahan tanpa alasan syar'i, maka ia berpotensi masuk kategori 'urf fasid (adat yang rusak) yang tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam.

Dengan demikian, pandangan ulama tentang 'urf menunjukkan bahwa Islam tidak menolak tradisi lokal seperti *Masuk Minta* selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dalam masyarakat Muslim Suku Marind, *Masuk Minta* dapat ditempatkan sebagai tradisi yang sah secara hukum Islam apabila ia dipahami sebagai syarat sosial-adat yang mendukung proses pernikahan, bukan sebagai syarat sah nikah secara fiqh. Tradisi ini juga dapat menjadi instrumen sosial untuk

⁹⁷ Harisi dkk., "PERAN 'URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH."

memperkuat keharmonisan keluarga dan menjaga kehormatan perempuan. Namun, hukum Islam tetap memberikan batas tegas: adat tidak boleh mengubah rukun dan syarat sah nikah, serta tidak boleh menjadi alat pemaksaan atau memberatkan sehingga menghalangi kemaslahatan pernikahan.

Peneliti melihat masyarakat Muslim suku Marind Papua Selatan di Kabupaten Merauke dalam mengenal Islam secara keseluruhan tidak semuanya secara kaffah, karena baru masuk Islam dan beradaptasi dengan budaya Islam. Akibatnya, sedikit masyarakat ini masih menggunakan tradisi turun-temurunya namun hanya sebatas mengikuti, dan butuh proses waktu untuk mengubahnya. Sebaliknya, terhadap masyarakat Marind Muslim Papua Selatan ini yang sudah mengenal Islam sejak lahir lebih cenderung ritual tradisi dari kepercayaan leluhur mereka diubah kedalam ritual tradisi Islam.

Eksistensi budaya suku Marind sudah ada sebelum datangnya budaya Islam. sehingga kultur yang tidak diatur sama sekali oleh ketentuan syariat sama sekali tidak ditinggalkan. Ataupun prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi dasar dalam langgengnya pelaksanaan adat. Maka, proses pengamatan dan wawancara mengidentifikasi setidaknya ada beberapa hal yang sarat dengan muatan adat suku Marind Papua Selatan dan Islam dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim Suku Marind Papua Selatan di Kabupaten Merauke. Tradisi tersebut adalah dalam praktek seserahan peminangan, pakaian adat, makanan khas, dan prosesi perkawinan.

Tabel 4.7 Perubahan-Perubahan tradisi *Masuk Minta* Adat Marind Muslim Kabupaten Merauke

No	Tradisi Lama	Tradisi Baru (Islam)
1.	Datang dengan memakai pakaian adat, tarian adat, aksesoris adat, bersama sanak keluarga.	Pelaku adat A,B,C,D dan I tetap memakai pakaian adat tapi diganti lebih tertutup. Dan pelaku adat E,F,G, dan H tidak menggunakan pakaian adat, tetapi diganti pakaian yang lebih modern.
2.	Membawa tumbuhan atau pohon wati sebagai mahar mereka.	Bagi pelaku adat E dan I tetap membawa tumbuhan wati untuk menghargai budaya yang dilakukan akibat banyaknya keluarga yang non-Muslim. Tetapi buat pelaku lain yang tidak membawa pohon wati, cukup membawa seperangkat alat sholat serta pakaian muslim, dan lain-lain.
3.	Menyerahkan hasil kebun yang dipunyai oleh mempelai laki-laki, seperti: pisang, tebu, keladi, singkong (kasbi), ubi jalar (petatas), dan lain-lain.	Hampir semua pelaku adat tetap mempertahankan tradisi membawa hasil kebun, tetapi ditambah dengan kue, buah-buahan, dan seserahan lainnya.
4.	Menyerahkan pakaian adat sebagai mas kawin, serta aksesoris adat, dan lain-lain.	Penyerahan pakaian adat dan aksesoris adat sebagai mas kawin, hanya dilakukan oleh pelaku adat A,B,C,D, dan I sebagai bentuk menghargai dan menghormati tradisi nenek moyang. Tetapi juga ditambahkan dengan barang-barang dan pakaian muslim.
5.	Pemberian kapur dan sirih pinang untuk seserahan pada saat peminangan .	Untuk pemberian kapur dan pinang sirih tetap dipertahankan.
6.	Pembayaran uang susu	Salah satu pelaku adat adalah seorang perempuan suku Marind jadi tradisi ini tetap digunakan. Dan pelaku

		lainnya menggantinya dengan uang mahar secara modern.
--	--	-------------------------------------------------------

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi yang dilakukan suku Marind masih diterima oleh masyarakat Muslim suku Marind sendiri. Sebagian besar tidak semua tradisi itu di pakai atau diterima karena faktor agama dan kebutuhan. Sebagian kecil lagi memakai tradisi ini karena menganggap menghargai adat dan unsur minoritas keluarga. Selain yang menerima tradisi turun temurun yang sedikit memakai tradisi itu, ada juga yang menghapus atau mengganti semua tradisi itu dengan tradisin modern (tradisi islam).

Tradisi *Masuk Minta* dalam masyarakat Muslim suku Marind merupakan tahapan adat yang diposisikan sebagai syarat sosial-normatif sebelum perkawinan berlangsung. Dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan lembaga masyarakat adat, *Masuk Minta* tidak dipandang sekadar ritual simbolik, tetapi sebagai norma yang mengikat secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu dinyatakan dalam bentuk aturan tertulis, melainkan mampu hidup dan berfungsi dalam kebiasaan masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif antropologi hukum Bronislaw Malinowski, fenomena ini mencerminkan konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*), di mana norma-norma sosial yang dijalankan secara konsisten oleh masyarakat Muslim Suku Marind

memiliki kekuatan hukum tersendiri dalam menjaga keteraturan sosial dan legitimasi hukum perkawinan.⁹⁸

Malinowski menekankan bahwa hukum adat muncul dari interaksi sosial yang berulang dan ditopang oleh kewajiban sosial timbal balik (reciprocity), bukan semata paksaan formal lembaga negara. Dalam Tradisi *Masuk Minta*, pihak laki-laki berkewajiban datang secara adat untuk menyampaikan maksud perkawinan dan memenuhi ekspektasi keluarga perempuan, sedangkan pihak perempuan melalui penerimaan adat memberikan legitimasi sosial. Hubungan yang saling mengikat ini memperlihatkan bagaimana hukum adat bekerja sebagai sistem norma yang dijalankan oleh kesadaran kolektif masyarakat untuk memastikan keteraturan sosial dan penghormatan terhadap tradisi lokal dalam konteks perkawinan.

Tradisi *Masuk Minta* menunjukkan fungsi pengendalian sosial yang signifikan. Pelanggaran terhadap tradisi ini tidak mengakibatkan sanksi formal dari institusi negara atau hukum Islam, melainkan sanksi sosial berupa rusaknya hubungan kekerabatan atau merosotnya legitimasi sosial perkawinan di masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dalam praktik hidup bersama masyarakat Marind ditegakkan melalui tekanan moral dan sosial, sebagaimana digagas Malinowski bahwa

⁹⁸ Novita Dewi Masyithoh dkk., "Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 1 (2024): 42–55, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22670>.

kekuatan hukum adat dalam komunitas tradisional terletak pada penerimaan sosial dan konsensus kolektif, bukan pada aparat formal.⁹⁹

Peran Lembaga Masyarakat Adat Marind (LMA) menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena lembaga adat bertindak sebagai penjaga norma dan mediator konflik sosial. LMA tidak memaksa secara hirarkis, tetapi mengingatkan anggota masyarakat untuk mempertahankan tradisi *Masuk Minta* sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Peran lembaga ini mencerminkan struktur sosial yang aktif menjaga keberlakuan hukum adat karena norma-norma tersebut dianggap sah dan signifikan bagi masyarakat Marind itu sendiri.

Selain itu, tradisi *Masuk Minta* juga mengalami akomodasi terhadap nilai-nilai Islam, karena masyarakat Muslim Marind memaknai tradisi ini bukan sebagai syarat sah perkawinan dari segi syariat, tetapi sebagai syarat sosial-adat yang melengkapi hubungan sosial keluarga serta jaringan kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dalam konteks pluralisme hukum di mana hukum adat dan hukum agama Islam saling berdampingan untuk memenuhi fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian tentang pluralisme hukum dalam perkawinan adat di banyak komunitas menunjukkan bagaimana hukum adat dan nilai agama Islam berinteraksi dalam praktik perkawinan tanpa saling meniadakan.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif antropologi hukum Bronislaw Malinowski, tradisi *Masuk Minta* dapat dipahami sebagai

⁹⁹ Masyithoh dkk., "Sacralism of Customary Law in Marriage."

norma hukum adat yang hidup (*living law*), yang berfungsi menjembatani relasi sosial antar keluarga, menjaga keteraturan sosial, dan memberi legitimasi sosial terhadap hubungan perkawinan dalam masyarakat Muslim Suku Marind. Keberlakuan norma ini tidak hanya berasal dari hukum formal, tetapi dari kesadaran kolektif dan praktik sosial yang dijalankan secara konsisten oleh masyarakat Muslim suku Marind di Kabupaten Merauke Papua Selatan.

Tabel 4.8 Analisis Antropologi Hukum Bronislaw Malinowski: Tradisi *Masuk Minta* Masyarakat Muslim suku Marind

No	Aspek yang Dianalisis	Fakta dalam Tradisi Masuk Minta (Marind Muslim)	Analisis Malinowski (Hukum sebagai Fungsi Sosial)	Makna Hukum / Norma Sosial
1.	Masuk Minta sebagai syarat pernikahan	Masuk Minta dianggap wajib sebelum pernikahan dilakukan	Hukum adat bekerja sebagai “alat pengatur” agar perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sah secara sosial.	Menjadi mekanisme legitimasi sosial sebelum akad nikah.
2.	Keterlibatan keluarga besar	Prosesi melibatkan orang tua, keluarga, tetua marga, tokoh adat.	Malinowski menekankan hukum lahir dari kebutuhan sosial (keluarga sebagai unit inti masyarakat).	Memperkuat solidaritas keluarga dan mencegah konflik.
3.	Musyawaharah dan kesepakatan	Ada pertemuan untuk menyampaikan maksud, meminta izin, dan menyepakati hal-hal penting.	Hukum dipahami sebagai sistem kewajiban timbal balik (<i>reciprocity</i>)	Menciptakan rasa “adil” dan keseimbangan antar pihak.
4.	Barang bawaan atau pemberian	Ada pemberian simbolik (tanaman wati, kapur dan pinang sirih,	Dalam masyarakat tradisional, pemberian bukan sekedar materi, tetapi “alat ikatan	Menguatkan ikatan moral dan tanggung jawab laki-laki.

		hasil kebun, pakaian adat, dll.)	sosial”	
5.	Domin peran laki-laki	Keputusan banyak ditentukan laki-laki	Hukum adat mengikuti struktur sosial yang dominan; hukum berfungsi menjaga stabilitas	Menunjukkan relasi dalam sistem sosial suku Marind
6.	Pengawasan masyarakat	Proses masuk minta diketahui masyarakat dan menjadi kontrol sosial	Malinowski: hukum hidup melalui tekanan sosial dan pengawasan komunitas	Menjadi alat mencegah hubungan tanpa arah atau fitnah
7.	Sanksi adat	Pelanggaran adat bisa dibawa ke lembaga adat dan diberi sanksi	Hukum dalam masyarakat tradisional tidak selalu berupa Negara, tetapi “sanksi sosial”,	Menjamin kepatuhan terhadap adat masuk minta
8.	Pembatalan pernikahan	Dalam kasus tertentu pelanggaran dapat berujung pembatalan	Sanksi berat menandakan sebagai norma kuat	Masuk minta dianggap syarat sosial yang menentukan kelanjutan pernikahan.
9.	Hubungan adat dan Islam	Ada pelaksanaan adat Marind dan disesuaikan dengan Islam	Malinowski: hukum selalu adaptif pada perubahan budaya	Menunjukkan akulturasi adat dan syariat
10.	Tujuan akhir	Menjaga kehormatan, keteraturan sosial, dan martabat keluarga	Hukum adat bersifat fungsional: menjaga keteraturan hidup	Masuk minta menjadi “hukum yang hidup (living law)” dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel, tradisi *Masuk Minta* dalam masyarakat Muslim Suku Marind di Kabupaten Merauke dapat dipahami sebagai bentuk hukum adat yang hidup (living law) yang memiliki

kekuatan mengikat secara sosial. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual peminangan, tetapi juga sebagai mekanisme hukum adat yang mengatur proses menuju pernikahan agar berjalan sesuai nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat Muslim suku Marind.

Dalam perspektif Bronislaw Malinowski, tradisi *Masuk Minta* menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berbentuk aturan tertulis, melainkan dapat hadir melalui kebiasaan dan norma yang dipatuhi karena adanya kewajiban timbal balik (reciprocity) antara dua keluarga. Melalui proses musyawarah, pemberian simbolik, serta keterlibatan keluarga besar, tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dan memberikan legitimasi sosial terhadap rencana perkawinan.

Selain itu, keberadaan pengawasan masyarakat dan sanksi adat, termasuk kemungkinan pembatalan pernikahan, membuktikan bahwa *Masuk Minta* memiliki daya paksa yang nyata dalam sistem sosial Marind. Tradisi ini juga memperlihatkan struktur sosial yang masih menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan adat. Namun, di sisi lain, tradisi *Masuk Minta* tetap bersifat adaptif karena sebagian masyarakat Muslim Marind menggabungkan unsur adat Marind dengan aturan Islam sebagai bentuk akulturasi budaya dan agama.

Dengan demikian, *Masuk Minta* dapat disimpulkan sebagai tradisi yang berfungsi menjaga keteraturan sosial, kehormatan keluarga, dan stabilitas masyarakat, sekaligus menjadi bukti bahwa hukum adat bekerja

melalui norma, kesepakatan sosial, dan sanksi dalam kehidupan masyarakat tradisional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *masuk minta* sebagai syarat pernikahan masyarakat Muslim suku Marind di Kabupaten Merauke dapat disimpulkan:

1. Tradisi *masuk minta* masyarakat suku Marind Kabupaten Merauke:

Tradisi peminangan (*Masuk Minta*) dalam adat Marind merupakan praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur hingga generasi sekarang. Dalam masyarakat Suku Marind, pelaksanaan adat tersebut dipandang sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota suku. Adat tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga menjadi aturan yang mengikat dan dijaga bersama.

Penjelasan diatas adalah tradisi-tradisi peminangan (*Masuk Minta*) yang dilakukan oleh suku Marind (OAP) di Kabupaten Merauke secara turun temurun. Sebenarnya tradisi-tradisi diatas itu dalam satu lingkup adat perkawinan bagi suku mereka, adat perkawinan ini dinamakan adat Marind. Kebiasaan ini sudah dilaksanakan oleh nenek moyang sejak dulu, bahkan seserahan atau barang-barang yang digunakan oleh orang asli Papua (OAP) ini khususnya di kabupaten Merauke adalah barang-barang atau benda yang dekat dengan masyarakat suku Marind ini sejak nenek moyang mereka.

Dalam tradisi pesta perkawinan ini juga sama dengan tradisi-tradisi peminangan, yang harus dilakukan. Prosesi pesta perkawinan mereka memandang bahwa pesta ini adalah proses pembaiatan atau syukuran untuk menghormati para leluhurnya. Dalam proses tradisi perkawinan tidak ada yang unik dan tidak banyak tradisi yang dilakukan seperti tradisi pinangan.

2. Dinamika pergeseran tradisi *masuk minta* masyarakat muslim suku Marind di Kabupaten Merauke:

Pergeseran tradisi *masuk minta* pada masyarakat Muslim Suku Marind di Kabupaten Merauke bukanlah proses penghapusan atau penggantian total budaya lama dengan yang baru, melainkan sebuah sintesis kreatif yang melahirkan tradisi Islam lokal yang unik. Masyarakat Muslim Marind tetap teguh memegang tradisi yang mengutamakan penghargaan dan praktik dengan kandungan nilai-nilai budaya tradisional, namun di sisi lain juga memenuhi segala hal yang berkaitan dengan syariat dalam budaya Islam.

Kontak budaya antara tradisi Marind dan agama Islam dari hasil penelitian tidak mengindikasikan adanya proses penolakan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Marind sangat adaptif dan terbuka terhadap nilai-nilai baru tanpa harus kehilangan identitas kultural mereka. Hingga kini, tradisi peminangan dan pernikahan tetap menjadi institusi sosial yang kuat di kalangan

Muslim Suku Marind, hanya saja "ruh" dan aturan mainnya kini juga tunduk pada nilai-nilai keislaman.

3. Tradisi *masuk minta* sebagai syarat pernikahan masyarakat Muslim suku Marind perspektif ‘Urf dan Antropologi Hukum:

Dalam hukum Islam, hubungan syariat dan adat dipahami melalui konsep ‘urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang, diterima luas, dan dianggap wajar. Islam tidak menolak adat secara mutlak, tetapi menilai apakah adat tersebut sesuai dengan prinsip syariat, terutama dalam bidang muamalah dan hukum keluarga ketika tidak ada nash yang rinci.

Dalam konteks masyarakat Muslim Suku Marind, tradisi *Masuk Minta* dapat dipahami sebagai ‘urf lokal yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan, kesepakatan keluarga, dan legitimasi sosial sebelum akad nikah. Tradisi ini dianggap sah selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengubah rukun dan syarat nikah, serta tidak menjadi pemaksaan atau memberatkan.

Menurut Malinowski, hukum adat lahir dari interaksi sosial yang berulang dan dijaga oleh kewajiban timbal balik (reciprocity), bukan oleh paksaan lembaga formal. Dalam Tradisi *Masuk Minta*, pihak laki-laki wajib datang menyampaikan maksud perkawinan, sementara pihak perempuan memberi penerimaan adat sebagai legitimasi sosial.

Tradisi ini berfungsi sebagai pengendalian sosial. Jika dilanggar, sanksinya bukan hukum negara atau hukum Islam, melainkan sanksi

sosial seperti rusaknya hubungan kekerabatan dan menurunnya pengakuan masyarakat terhadap perkawinan. Ini menegaskan bahwa kekuatan hukum adat bertumpu pada konsensus dan tekanan sosial kolektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan sebagaimana dipaparkan diatas maka ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti baik bagi peneliti selanjutnya, masyarakat secara umum, serta pemerintah setempat beserta stakeholders, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah melakukan penelitian lebih mendalam tentang Suku Marind Papua Selatan di Kabupaten Merauke. Karena, peneliti ini dilakukan dalam konteks tradisi *masuk minta* atau peminangan mereka. Sehingga belum bisa memberikan gambaran yang mendalam tentang asal-unsur Suku Marind ini. Agar peneliti bisa lebih objektif dan jelas.
2. Bagi masyarakat umum, hendaknya tidak berpandangan negatif terhadap adat yang berbeda di beberapa daerah. Karena hakikatnya dari adanya adat adalah demi kesejahteraan manusia. Termasuk adat yang berlaku dalam masyarakat suku Marind Papua Selatan.
3. Bagi pemerintah setempat, hendaklah menindaklanjuti program pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat Muslim suku Marind Papua Selatan di Kabupaten Merauke, perlu sentuhan dari pemerintah setempat untuk tujuan kehidupan yang

lebih baik. Serta perlu pemahaman serta memahami tentang hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Awal Gebze, *Inilah Delapan Penyebar Islam di Merauke*, Diakses 25 April 2026.
<https://www.nu.or.id/nasional/inilah-delapan-penyebar-islam-di-merauke-ePJRh>.
- Aizid, Rizem. “Fiqh Keluarga (Cetakan Pertama)”. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”. Jakarta: Bineka Cipta, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Terjemahan Indonesia. Jakarta: Mizan Publika, 2021.
- “2105196_Bab 2.pdf.” t.t. Diakses 21 September 2024.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3115/3/2105196_Bab%202.pdf.
- “1320310002_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf.” t.t. Diakses 25 Januari 2026.
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18834/2/1320310002_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf.
- “Fiqh Munakahat1.pdf.” t.t. Diakses 5 April 2026.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>.
- Gebze, Siprianus Karwi, Nikmah Fitriah, dan Muhammad Mahendra Abdi. “TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM ADAT PERKAWINAN SUKU MARIND DI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA.” *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan* 6, no. 1 (2025).
<https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/412>.
- Gede, Amri. “TRADISI PEMINANGAN DAN WALĪMAT AL-‘URS MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PAPUA KABUPATEN MERAUKE PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 1–20.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6563>.
- Harisi, Isnain La, Abd Muthalib, dan Kurniadi Kurniadi. “PERAN ‘URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1–24. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i1.585>.
- Hidayatulloh, Haris. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an*. 4, no. 2 (2019): 143–65.

- Kalingga, Qori Rizqiah H., dan Melvin Serlina Wati Gulo. “Kesetaraan Hak Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 11242–51. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14043>.
- Masyithoh, Novita Dewi, Maksun, Suteki, dan Muhammad Akmal Habib. “Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 1 (2024): 42–55. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22670>.
- M. Hasan Shobary, *Kisah Masuknya Islam ke Merauke*, diakses 25 April 2026 <https://islami.co/kisah-masuknya-islam-ke-merauke/>
- Muttaqin, Muhamad Zaenal, Ahmad Ibrizul Izzi, Reza Fauzi Nazar, Shohibul Wafa Tadzul Arifin, dan Muhamad Yogi Sandra. “Family Harmony in Contemporary Islamic Law: Ibn ‘Āshūr’s Maqāsid Perspective on Marital Rights and Duties.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 61–79. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>.
- Pratiwi -, Andi Dewi. “HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 4, no. 2 (2021): 44–48. <https://doi.org/10.31605/j-law.v4i2.2662>.
- Rifqiyanto, Agus Ilham, dan Yeni Mafiah. “Pernikahan Sandung Makam Di Temanggung Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 261–78. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2658>.
- Sagita, Insharie Amarylis. *PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2025*. t.t.
- Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Thalib, S.(nd). Hukum Kekeluargaan Indonesia.” *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 2006.
- Stocking Jr., George W. *After Tylor: British Social Anthropology 1888–1951*. Madison: University of Wisconsin Press, 1995.
- Sudarto. “Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, munakahat dan mawaris”. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Syarifuddin, Amir. “Ushul Fiqh”. Jakarta: Kencana, Cetakan ke-6, 2008.
- Tihami, M. A dan Sahrani, Sohari. “Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lenhgkap)”. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014.

Young, Michael. *Malinowski: Odyssey of an Anthropologist, 1884–1920*. New Haven: Yale University Press, 2004.

WAWANCARA

- Alexander Basik-Basik (Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind Kabupaten Merauke). Merauke, 20 November 2025.
- Asrum Anwar, S.Sos., M. Kom (KA. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, DUKCAPIL Kabupaten Merauke), Merauke, 19 November 2025.
- Muhammad Arif, S.Pd.i (Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke), Merauke, 27 November 2025.
- Abdul A. Gebze, S.Pd (pelaku adat A, campuran Jawa), Merauke, 10 Desember 2025.
- Maliha A. Basik-Basik (pelaku adat B, asli Papua), Merauke, 8 Desember 2025.
- Morman Gebze (pelaku adat C, campuran Jawa), Merauke, 12 Desember 2025.
- Dahlan Gebze (pelaku adat D, campuran Maluku), Merauke, 15 Desember 2025.
- Fransina Mahuze (pelaku adat E, campuran Jawa), Merauke, 22 Desember 2025.
- Irma R. Gebze (pelaku adat F, campuran Batak), Merauke, 9 Desember 2025.
- Esther K. Mahuze (pelaku adat G, campuran Jawa), Merauke, 3 Desember 2025.
- Redentah M. Basik-Basik (pelaku adat H, campuran), Merauke, 5 Desember 2025.
- Bapak Gebze & Ibu Mahuze (pelaku adat I, asli Papua), Merauke, 23 Desember 2025.

WEBSITE

<https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13> (diakses pada Selasa, 3 Februari 2026).

<https://quran.nu.or.id/al-araf/199> (diakses pada Selasa, 3 Februari 2026).

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233> (diakses pada Selasa, 3 Feburuari 2026).

Gambar 4: surat izin penelitian di kantor urusan agama Distrik Merauke



Gambar 5: surat izin penelitian di kelurahan Kamahedoga dan Samkai



Gambar 6: Wawancara dengan Ketua KUA Distrik Merauke



Gambar 7: Wawancara dengan KA. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Merauke



Gambar 8: Wawancara dengan ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind dan salah satu pelaku Tradisi Masuk Minta



Gambar 9: Contoh Proses Tradisi Masuk Minta dan tanaman wati yang berada pada taman nasional wasur kabupaten Merauke



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ELISA PUTRI SOFYANASARI

Tempat dan Tanggal Lahir : Trenggalek, 28 Mei 2001



Alamat Asal : Jl. Gak Gang Masjid, Kelurahan Bambu Pemali, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Alamat Sekarang : Jl. Candi VI C, Gasek, Karangbesuki, Sukun, Malang

No. Hp : 081247153812

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Email : elisa28sari@gmail.com

Pendidikan Formal

- TK Baitul Arqam Kabupaten Merauke (2006-2007)
- MI AL- MA'ARIF Kabupaten Merauke (2007-2013)
- SMP Negeri 1 Kabupaten Merauke (2013-2016)
- SMA Negeri 1 Kabupaten Merauke (2016-2019)
- S1 UNIVERSITAS ISLAM MALANG : Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) (2019-2023)
- S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) (2023-2026)

Pendidikan Non-Formal

- Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang (2019-2026)